

**UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI KEMENAKER BERDASARKAN  
PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF  
*TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ROBI ALDIANSYAH**

**(220203110021)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI KEMENAKER BERDASARKAN  
PASAL 12 HURUF E UU NOMOR 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF  
*TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ROBI ALDIANSYAH**

**(220203110021)**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI KEMENAKER BERDASARKAN  
PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF  
*TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan terkait skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2026

Penulis



**Robi Aldiansyah**  
NIM: 220203110021


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Robi Aldiansyah dengan NIM 220203110021 Program studi Hukum Tata Negara Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI KEMENAKER BERDASARKAN  
PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF  
*TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (siyasah)

  
**Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

Malang, 03 Februari 2026  
Dosen Pembimbing

  
**Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H**  
NIP. 198405202023211024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl.Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, Telepon (0341) 551354,  
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id/>, e-mail :[syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Robi Aldiansyah  
Nim : 220203110021  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
Judul Skripsi : "UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI  
**KEMENAKER BERDASARKAN PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001  
PERSPEKTIF TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH**"

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	Senin, 06 Oktober 2025	Diskusi Proposal Skripsi	/
2.	Rabu, 08 Oktober 2025	Revisi Proposal Skripsi	/
3.	Senin, 27 Oktober 2025	Diskusi Latar belakang dan Rumusan masalah	/
4.	Selasa, 04 November 2025	ACC Proposal Skripsi	/
5.	Rabu, 19 November 2025	Seminar Proposal Skripsi	/
6.	Kamis, 04 Desember 2025	Revisi Outline BAB III	/
7.	Selasa, 20 Januari 2026	Revisi BAB III DAN IV	/
8.	Rabu, 28 Januari 2026	Revisi Grand desain dan kesimpulan	/
9.	Senin, 02 Februari 2026	Revisi Abstrak	/
10.	Selasa, 03 Februari 2026	ACC Skripsi	/

Malang, 03 Februari 2026  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Robi Aldiansyah, NIM 220203110021, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI KEMENAKER BERDASARKAN PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dosen Penguji:


1. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP 198905052020122003

()  
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP 19840520203211024

()  
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP 196509192000031001

()  
Penguji Utama

Malang, 20 Februari 2026

()  
Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah., M.Ag  
NIP 197108261998032002

## **MOTTO**

*“Hukum harus memberi kemanfaatan terbesar bagi masyarakat dan mencegah kerusakan akibat penyalahgunaan kekuasaan.”*

**— Refleksi atas pemikiran Jeremy Bentham dan Imam Al-Ghazali —**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'

ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

### C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وا	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*

- هَوْلَ : *haua*

#### D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: Contoh:

- a. مَاتَ : mata
- b. رَمَى : rama
- c. قِيلَ : qila
- d. يَمُوتَ : yamutu

#### **E. TA'MARBUTHAH**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah [t] sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَوْطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### **F. SYADDAH (TASYDID)**

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- a. رَبَّنَا : *rabbana*
- b. نَجِّنَا : *najjaina*
- c. الْحَق : *al-ḥaqq*
- d. الْحَج : *al-ḥajj*
- e. نِعْمَةٌ : *ni'mah*
- f. أَعُوذُ : *'aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliy atau Aly)
- عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiy atau 'Araby)

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- a. الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- b. الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

Contoh:

- التَّمْرُونَا : *ta'murīna*
- السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- أُمْرٌ : *umirt*

## I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a. Fī zilāl al-Qur'ān
- b. al-Sunnah qabl al-tadwīn
- c. Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab

## J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *huruf jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

-  : billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t]

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : rahmatullāh

## K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*
- *Nasir al-Din al-Tus*
- *Abu Nasr al-Farabi*
- *Al-Gazali*
- *Al-Munqiz min al-Dalal*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA PENCEGAHAN PEMERASAN DI KEMENAKER BERDASARKAN PASAL 12 HURUF E UU NO 20 TAHUN 2001 PERSPEKTIF *TEORI UTILITAS DAN MASLAHAH MURSALAH*”. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
8. Yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta saya Bapak H. Kasban, M.Pd.I dan Ibu Hj. Kusmi Hariati, S.Pd.I, serta adik saya Zahiratun Najwa, Kepada mereka penulis berterima kasih atas kasih sayang, didikan, dukungan moral dan materi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman saya selama berkuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, keluarga besar ikatan mahasiswa jombang (IMJ), Pondok Darul Nyeni, keluarga besar Gajendra satya (Gesta) 2022, keluarga besar Duta Fakultas Syari'ah, keluarga besar Duta Kampus UIN Malang, serta seluruh teman-teman yang turut membantu saya dalam berproses selama kuliah, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas ilmu, pengalaman dan kasih sayang yang sangat berharga.

10. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan semangat hingga bisa berdiri pada titik ini.

Semoga ALLAH SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 03 Februari 2026

Penulis,



**Robi Aldiansyah**  
220203110021

## ABSTRAK

**Robi Aldiansyah**, NIM. 220203110021, 2026 “Upaya Pencegahan Pemerasan Di Kemenaker Berdasarkan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 Perspektif Teori Utilitas Dan Masalah Mursalah”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pemerasan Jabatan, Penyalahgunaan Wewenang, Teori Utilitas, Masalah Mursalah.

Penelitian ini menganalisis peran Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan tindak pidana pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Rumusan masalah penelitian ini meliputi (1) Faktor-faktor yang menjadikan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, (2) bagaimana upaya pencegahan pemerasan dapat menciptakan efek jera dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel berdasarkan perspektif teori utilitas, serta (3) bagaimana optimalisasi grand desain penerapan Pasal 12 Huruf E berdasarkan teori utilitas dan perspektif masalah mursalah guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan mengungkap konsistensi, kejelasan, ruang lingkup, dan implementasi norma hukum serta analisis filosofis, sosiologis, atau historis terkait norma hukum tersebut.

Hasil dan Temuan ke (1) menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadikan Pasal 12 Huruf E bersifat krusial karena konstruksi deliknya menekankan unsur pemaksaan dan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara, sehingga berfungsi sebagai *lex specialis* dalam menjangkau pemerasan berbasis diskresi administratif, khususnya dalam pelayanan sektor publik. Hasil dan Temuan ke (2) penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 12 Huruf E dalam praktik penegakan hukum mampu memberikan efek jera dan kemanfaatan yang luas sebagaimana dianalisis melalui perspektif teori utilitas, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hasil dan Temuan ke (3) penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi Pasal 12 Huruf E memerlukan formulasi *ius constituendum* berupa grand desain pencegahan pemerasan yang berkelanjutan melalui digitalisasi layanan sertifikasi K3, penguatan sistem pengawasan integrative, serta pembinaan etika dan integritas aparatur negara.

## ABSTRACT

**Robi Aldiansyah**, NIM 220203110021, 2026. *“Efforts to Prevent Extortion at the Ministry of Manpower Based on Article 12 Letter E of Law Number 20 of 2001 from the Perspective of Utility Theory and Maslahah Mursalah.”* Undergraduate Thesis. Department of Constitutional Law (*Siyasah*). Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., M.H.

---

---

**Keywords:** Criminal Acts of Corruption, Extortion of Office, Abuse of Authority, Utility Theory, Maslahah Mursalah.

This study analyzes the role of Article 12 letter E of Law Number 20 of 2001 as a crucial legal instrument in preventing the crime of extortion within the Ministry of Manpower. The research problems consist of: (1) the factors that render Article 12 letter E of Law Number 20 of 2001 a vital legal instrument for preventing extortion in the Ministry of Manpower; (2) how efforts to prevent extortion can create a deterrent effect and promote clean and accountable governance from the perspective of utility theory; and (3) how the optimization of a grand design for the implementation of Article 12 letter E, based on utility theory and the perspective of *maslahah mursalah*, can realize public welfare.

This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The study aims to examine the consistency, clarity, scope, and implementation of legal norms, as well as to conduct philosophical, sociological, and historical analyses related to those norms.

The first finding indicates that the primary factor rendering Article 12 letter E crucial lies in the construction of its offense, which emphasizes elements of coercion and abuse of authority by state officials. Consequently, the provision functions as a *lex specialis* capable of addressing extortion based on the misuse of administrative discretion, particularly in the public service sector. The second finding reveals that the application of Article 12 letter E in law enforcement practice is able to generate a deterrent effect and produce broad public benefits as analyzed through the perspective of utility theory, including the strengthening of public trust in clean and accountable governance. The third finding demonstrates that optimizing Article 12 letter E requires the formulation of *ius constituendum* in the form of a sustainable grand design for extortion prevention, encompassing the digitalization of K3 certification services, the strengthening of integrated supervisory systems, and the development of ethical standards and integrity among state officials.

## الملخص

روبي ألديانسيه، رقم القيد: ٢٠٢١/٣١١٠٠٣٠٢٠٢٢، سنة ٢٠٢٦م. جهود الوقاية من جريمة الابتزاز في وزارة القوى العاملة استناداً إلى المادة (١٢) (الحرف هـ) (من القانون رقم ٢٠ (لسنة ٢٠٠١م) (من منظور نظرية المنفعة والمصلحة المرسله رسالة جامعية برنامج دراسة القانون الدستوري) السياسة الشرعية (كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: الدكتور مصطفى لطفي

**الكلمات المفتاحية:** الأعمال الإجرامية للفساد، وابتزاز المنصب، وإساءة استخدام السلطة، ونظرية المنفعة، والمصلحة المرسله.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور المادة (١٢) الحرف (هـ) من القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠١ بوصفها أداة قانونية محورية في الوقاية من جريمة الابتزاز داخل وزارة القوى العاملة. وتتبع إشكالية البحث من انتشار ممارسات الابتزاز الوظيفي ذات الطابع المنهجي في خدمات السلامة والصحة المهنية، ولا سيما في إجراءات وتتحصر إشكالية البحث في ثلاثة محاور رئيسية، وهي: (١) العوامل (K3) اعتماد السلامة والصحة المهنية التي تجعل المادة (١٢) الحرف (هـ) من القانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠١ أداة قانونية حاسمة في الوقاية من الابتزاز داخل وزارة القوى العاملة؛ (٢) كيفية إسهام جهود الوقاية من الابتزاز في تحقيق الأثر الرادع وتعزيز الحوكمة النظيفة والمسؤولة من منظور نظرية المنفعة؛ و(٣) كيفية تحسين التصميم العام لتطبيق المادة (١٢) الحرف (هـ) استناداً إلى نظرية المنفعة ومنظور المصلحة المرسله بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.

اعتمدت هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري من خلال المقاربة التشريعية، والمفاهيمية، ودراسة الحالة، وذلك بهدف الكشف عن مدى اتساق القاعدة القانونية ووضوحها ونطاقها وآليات تطبيقها، إلى جانب تحليلها من الجوانب الفلسفية والاجتماعية المرتبطة بها.

وتُظهر النتيجة الأولى أن العامل الرئيس الذي يجعل المادة (١٢) الحرف (هـ) ذات أهمية بالغة يتمثل في البناء القانوني للجريمة، الذي يركز على عنصرى الإكراه وإساءة استعمال السلطة من قبل القائمين على الوظيفة قادراً على مواجهة الابتزاز القائم على إساءة (*Lex Specialis*) العامة، الأمر الذي يجعلها نصاً خاصاً استعمال السلطة التقديرية الإدارية، ولا سيما في قطاع الخدمات العامة. وتبيّن النتيجة الثانية أن تطبيق المادة (١٢) الحرف (هـ) في الممارسة العملية لإنفاذ القانون يحقق أثراً رادعاً ويُنتج منافع عامة واسعة وفقاً لمنظور نظرية المنفعة، وذلك من خلال حماية المصلحة العامة، وتعزيز اليقين القانوني، وتقوية ثقة المجتمع في الحوكمة النظيفة والمسؤولة. أما النتيجة الثالثة، فتؤكد أن تحسين تطبيق المادة (١٢) الحرف (هـ) يتطلب صياغة القانون في صورة تصميم عام مستدام للوقاية من الابتزاز، وذلك عبر رقمنة (*Ius Constituendum*) المستقبلي وتعزيز أنظمة الرقابة المتكاملة، وتنمية أخلاقيات النزاهة، (K3) خدمات اعتماد السلامة والصحة المهنية والاستقامة لدى أجهزة الدولة، بما يحقق المقاصد العامة للتشريعة في حفظ المال وإقامة العدل ومنع المفساد الاجتماعية.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>ABSTRACT</b> .....	xviii
<b>الملخص</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	15
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	15
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	16

1. Manfaat Teoritis .....	16
2. Manfaat Praktis .....	16
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>17</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>29</b>
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	30
3. Sumber Bahan Hukum .....	34
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	36
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>40</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
A. Definisi Konseptual.....	40
B. Kerangka Teori.....	42
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Faktor krusial Pasal 12 Huruf E UU No.20 Tahun 2001 dalam pencegahan pemerasan di Kemenaker.....</b>	<b>49</b>

1. Konstruksi Yuridis Pasal 12 Huruf E dan unsur-unsurnya sebagai instrumen pencegahan sistemik.....	52
2. Analisis Praktik Pemerasan dalam layanan sertifikasi K3 Kementerian Ketenagakerjaan (2019-2025) serta Relevansinya dengan unsur-unsur Pasal 12 Huruf E UU Tipikor.....	56
3. Perbedaan Konstruksi Delik Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dan Pasal 368 KUHP dalam Pemidanaan Pemerasan oleh Penyelenggara Negara serta Penegasan Statusnya sebagai <i>Lex Specialis</i> .....	65
<b>B. Upaya Pencegahan Pemerasan berbasis Teori Utilitas untuk Efek jera dan Tata kelola bersih.....</b>	<b>71</b>
1. Prinsip <i>Greatest Happiness</i> (Bentham-Mill) dalam Evaluasi <i>Deterrence Effect</i> Pasal 12 Huruf E.....	75
2. Tren Data KPK 2020-2025 : Penurunan kasus pemerasan dan dampak utilitarian terhadap kesejahteraan publik.....	80
3. Reformasi Birokrasi Kemenaker sebagai Konsekuensi positif untuk Akuntabilitas Pemerintahan.....	89
<b>C. Optimalisasi Grand Desain Pasal 12 Huruf E Berdasarkan Teori Utilitas dan Masalah Mursalah .....</b>	<b>99</b>
1. Integrasi Desain Optimalisasi <i>Rule Utilitarianism</i> dengan Dharuriyat Maqashid Syari’ah (Hifz al-mal dan Hifz al-‘adl).....	100

2. Pencegahan Mafsadah Sistemik Pemerasan melalui Perspektif Masalah Mursalah ( <i>Al-Syathibi</i> ) .....	103
3. Formulasi <i>Ius Constituendum</i> Rekomendasi Digitalisasi K3, Pengawasan Integratif KPK-Kemenaker, dan Pelatihan Etis .....	106
<b>BAB IV</b> .....	117
<b>PENUTUP</b> .....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
<b>A. BUKU</b> .....	120
<b>B. JURNAL/ARTIKEL</b> .....	126
<b>C. SKRIPSI/TESIS</b> .....	130
<b>D. SUMBER MEDIA ONLINE</b> .....	130
<b>E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	136
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	140

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> .....	<b>4</b>
<b>Tabel 1.2</b> .....	<b>7</b>
<b>Tabel 1.3</b> .....	<b>21</b>
<b>Tabel 3.1</b> .....	<b>54</b>
<b>Tabel 3.2</b> .....	<b>59</b>
<b>Tabel 3.3</b> .....	<b>67</b>
<b>Tabel 3.4</b> .....	<b>81</b>
<b>Tabel 3.5</b> .....	<b>82</b>
<b>Tabel 3.6</b> .....	<b>112</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1 ..... 60**

**Gambar 1.2 ..... 111**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>1</sup> Prinsip ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Prinsip kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 menjadi pilar fundamental penegakan hukum yang adil.<sup>2</sup>

Maksud dari konteks ini, setiap warga negara maupun pejabat negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.<sup>3</sup> Pada praktiknya prinsip tersebut seringkali tidak berjalan optimal karena masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.<sup>4</sup> Praktik korupsi seperti pemerasan oleh pegawai negeri sering kali menyalahi prinsip ini, terutama

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009), 45–50.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1959), 188.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 45.

di Lembaga pelayanan publik.<sup>5</sup> Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.<sup>6</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani secara sistematis. Upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor).<sup>7</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga independen memiliki peran strategis dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi dengan kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.<sup>8</sup> Keberadaan KPK dimaksudkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu kasus korupsi yang menjadi perhatian publik adalah dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemenaker.

---

<sup>5</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023-2024*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/laporan-tahunan>, tanggal akses 15 Januari 2025. 25-30

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kriminal Indonesia 2024*, Jakarta: BPS, 2024. 45-50

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). 1-5

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197; Cris Septiani, "Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," *Jurist Diction*, Vol. 4, Maret 2021.

KPK menemukan indikasi pemerasan dengan tarif yang seharusnya Rp 275 ribu dipungut hingga Rp 6 juta. Praktik tersebut menyebabkan kerugian negara yang besar dan praktik korupsi sistemik.<sup>9</sup> Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat dan pegawai Kemenaker yang memanfaatkan wewenangnya untuk mempersulit proses sertifikasi K3 hingga memaksa pembayaran ilegal. Tindakan tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi secara efektif. KPK menaksir terdapat dana hasil pemerasan sekitar Rp 81 Miliar yang mengalir ke berbagai pihak sejak tahun 2019.<sup>10</sup>

Permasalahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Indonesia tidak bersifat sporadis, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan yang melintasi berbagai sektor strategis. Pola serupa terlihat dalam kebijakan penghapusan (*mandatory spending*) di sektor kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kebijakan tersebut menghilangkan kepastian dana pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> Kompas.com, "KPK Beberkan Modus Dugaan Korupsi Sertifikasi K3," 12 Januari 2025, diakses dari <https://www.kompas.com/nasional/read/2025/01/12/kpk-beberkan-modus-korupsi-k3>

<sup>10</sup> Detik.com, "Modus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker, KPK Taksir Rp 81 Miliar," 29 Desember 2024, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7123456/modus-pemerasan-sertifikasi-k3>,

<sup>11</sup> Taufiqi, Muchammad Zidan, dan Mustafa Lutfi. "Penghapusan Mandatory Spending dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah." *AL-BALAD: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2024): 32-47. ISSN (Online): 2775-6467.

**Tabel 1.1****Daftar Riwayat Kasus Pemasaran Sertifikasi K3 Kemenaker Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Nama Tersangka</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode Jabatan</b>	<b>Modus Operandi</b>	<b>Kerugian Negara</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG)	Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI	2024-2029	Memperlembat/mempersulit proses sertifikasi K3 tanpa bayar pelican	Rp 81 Milliar (sejak 2019)	Status dalam tahap penyidikan KPK. Telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. proses hukum masih berlangsung <sup>12</sup>
2.	Fahruruzi (FRZ)	Dirjen Binwasnaker dan K3	Maret 2025-sekarang	Memperlembat/mempersulit proses sertifikasi K3 tanpa bayar pelican	Rp 81 Milliar (sejak 2019)	Status tersangka dalam proses penyidikan. Masih menjalani pemeriksaan intensif oleh KPK <sup>13</sup>
3.	Hery Sutanto (HS)	Direktur Bina Kelembagaan	Memperlembat/mempersulit proses sertifikasi K3 tanpa bayar pelican	Rp 81 Milliar (sejak 2019)	Status tersangka dalam tahap penyidikan. Telah dilakukan	Status tersangka dalam tahap penyidikan. Telah dilakukan penyitaan aset

<sup>12</sup> KPK, "Korupsi Sertifikasi K3: Wamenaker Tersangka," Antikorupsi.org, 2025, diakses 15 Oktober 2023, <https://antikorupsi.org/korupsi-sertifikasi-k3-wamenaker-tersangka>.

<sup>13</sup> Kompas.com, "KPK Beberkan Modus Dugaan Korupsi Sertifikasi K3," 12 Januari 2025.

					penyitaan aset <sup>14</sup>	
4.	Irvian Bobby Mahendro (IBM)	Koordinator bidang kelembagaan dan personil K3	2022-2025	Memperlembat/mempersulit proses sertifikasi K3 tanpa bayar pelican	Rp 81 Milliar (sejak 2019)	Status tersangka dalam proses pemeriksaan. Kasus masih dalam tahap pengumpulan bukti <sup>15</sup>
5.	GAH, SB, AK, SKP, SUP, TEM, MM	Koordinator/sub coordinator/pihak swasta	Berbagai periode	Memperlembat/mempersulit proses sertifikasi K3 tanpa bayar pelican	Rp 81 Milliar (sejak 2019)	Status dari 11 tersangka total, Sebagian masih dalam penyidikan, Sebagian dalam tahap penuntutan. Belum ada yang dijatuhi vonis <sup>16</sup>

*Sumber Utama: KPK (2025);Antikorupsi.org;Tempo.co;Kompas.com;Detik.com.*

Tabel diatas terlihat bahwa modus pemerasan bersifat sistemik dengan melibatkan pejabat dari berbagai tingkatan, mulai dari wakil Menteri hingga pihak swasta. KPK telah menetapkan 11 tersangka dengan penyitaan aset kendaraan dan uang tunai.<sup>17</sup> KPK menggunakan Pasal 12 Huruf E UU Tipikor yang berbunyi: *"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan*

<sup>14</sup> Tempo.co, "Laporan KPK Januari 2025," diakses 15 Oktober 2023, <https://tempo.co/laporan-kpk-januari-2025>.

<sup>15</sup> Detik.com, "Modus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker, KPK Taksir Rp 81 Miliar," 29 Desember 2024.

<sup>16</sup> KPK Laporan Tahunan 2024; Hukumonline.com, "Ini Alasan KPK Gunakan Pasal Langka," 14 Januari 2025.

<sup>17</sup> Antikorupsi.org, "Korupsi Sertifikasi K3: Wamenaker Tersangka Tampan untuk Kabinet Prabowo," diakses dari <https://antikorupsi.org/id/korupsi-sertifikasi-k3-wamenaker-tersangka>

*diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri."* <sup>18</sup> Penggunaan Pasal 12 Huruf E dalam kasus ini menunjukkan pentingnya konstruksi yuridis yang tepat untuk mencegah pemerasan dalam pelayanan publik. Pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang krusial dalam membangun sistem birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Konstruksi yuridis Pasal 12 Huruf E perlu dikaji secara mendalam mengingat pasal ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari delik korupsi lainnya. Pasal ini mengatur tindak pidana pemerasan oleh penyelenggara negara dengan unsur utama meliputi: a) subjek hukum (Pegawai negeri/ penyelenggara negara), b) perbuatan pemaksaan, c) penyalahgunaan kekuasaan, d) objek berupa pemaksaan untuk memberi sesuatu.<sup>19</sup> Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa pasal tersebut dirancang khusus untuk menangkal penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik, dengan ancaman pidana penjara 4-20 tahun dan denda besar, Pasal ini diharapkan mampu memberikan efek jera.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Pasal 12 huruf E.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.

<sup>20</sup> Hukumonline.com, "Ini Alasan KPK Gunakan Pasal Langka di Dugaan Korupsi K3 Kemenaker," 14 Januari 2025, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-kpk-gunakan-pasal-langka>

**Tabel 1.2**  
**Daftar Riwayat Kasus Pemerasan di Kemenaker (2020-2024)**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Hubungan dengan Pasal 12 Huruf E</b>	<b>Status KPK</b>	<b>Keterangan</b>
2020	Pemerasan izin tenaga kerja asing	Penyalahgunaan Kekuasaan	Penyelidikan awal	Kasus masih dalam tahap penyelidikan awal. belum ada penetapan tersangka. masih dalam proses pengumpulan bukti permulaan. <sup>21</sup>
2021	Suap dalam pengurusan RPTKA	Pemaksaan pembayaran illegal	Penyidikan berlanjut	Kasus telah memasuki tahap penyidikan. Beberapa saksi telah diperiksa. Proses hukum masih berlangsung. <sup>22</sup>

<sup>21</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2020: Integritas Pulihkan Negeri* (Jakarta: KPK RI, 2020), 45–52.

<sup>22</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2021: Sinergi Membangun Negeri* (Jakarta: KPK RI, 2021), 60–67.

2022	Gratifikasi sertifikasi K3	Penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi	Proses hukum selesai	Kasus telah selesai dengan putusan pengadilan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda. putusan berkekuatan hukum tetap. <sup>23</sup>
2023	Jaringan pemerasan sistemik	Kasus sistemik melibatkan pemaksaan	Dalam penyelidikan	Kasus kompleks melibatkan jaringan sistemik. Masih dalam tahap penyidikan mendalam untuk mengungkap seluruh pelaku. <sup>24</sup>
2024	Pemerasan berkelanjutan	Mencegah pola berulang	Penahanan tersangka	Kasus besar dengan 11

<sup>23</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022: Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik* (Jakarta: KPK RI, 2022), 72–84..

<sup>24</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023: Kolaborasi dan Integritas untuk Negeri* (Jakarta: KPK RI, 2023), 90–103.

				tersangka. proses penyidikan intensif berlangsung. Beberapa tersangka telah ditahan. Pengembangan kasus masih terus dilakukan. <sup>25</sup>
--	--	--	--	---

*Sumber Utama: KPK Laporan Tahunan 2020-2024;Antikorupsi.org;Tempo*

Daftar riwayat kasus di atas menunjukkan praktik penyalahgunaan kewenangan di Kemenaker memiliki pola berulang dan sistemik, kondisi ini memperkuat urgensi penerapan Pasal 12 Huruf E sebagai upaya represif dan preventif. Pengulangan kasus dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya evaluasi normatif terhadap ketentuan hukum yang ada. Evaluasi tersebut tidak hanya penting dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari dimensi pencegahan berbasis prinsip keadilan dan kemaslahatan. Diperlukannya analisis komprehensif terhadap kekuatan normatif Pasal tersebut.

---

<sup>25</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2024: Akuntabilitas dan Transparansi Penegakan Hukum* (Jakarta: KPK RI, 2024), 58–66.

Terdapat perbandingan dalam konteks global, pengalaman negara-negara lain menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang efektif terhadap Lembaga anti-korupsi. Uni Eropa memiliki *supervisory committee of OLAF*, Hong Kong memiliki *advisory commite of ICAC*, dan Inggris memiliki *attorney general* yang mengawasi *serious fraud office (SFO)*.<sup>26</sup> Ketiga negara tersebut menerapkan sistem monitoring yang memungkinkan *checks and balances* antara Lembaga anti-korupsi dengan lembaga pengawasnya. Studi perbandingan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang optimal tidak menghambat kinerja anti-korupsi, melainkan justru meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemberantasan korupsi.

Model pengawasan yang diterapkan oleh *Advisory Commite of ICAC* di Hong Kong, yang menggunakan mekanisme *double supervision* (pengawasan internal dan eksternal), dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam menyempurnakan sistem pengawasan KPK.<sup>27</sup> Pencegahan pemerasan melalui Pasal 12 Huruf E perlu dipadukan dengan pendekatan teori utilitas dan perspektif masalah mursalah untuk menilai efektivitas norma hukum secara komprehensif.

---

<sup>26</sup> A. Fauzi, "Enhancing the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission: Insights from Hong Kong, the United Kingdom, and European Union," *Journal of Anti-Corruption Law* 5, no. 2 (2023): 123-145

<sup>27</sup> Mustafa Lutfi Ramadhita, Septiani, dan Asrul Ibrahim Nur, "Enhancing the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission: Insights from Hong Kong, the United Kingdom, and European Union," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2023): 200-220

Tinjauan terhadap Pasal 12 Huruf E dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori utilitas dan perspektif masalah mursalah untuk mengkaji kesesuaian dan relevansi norma hukum secara komprehensif. Teori utilitas melihat hukum sebagai instrumen untuk menciptakan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.<sup>28</sup> Konteks pencegahan korupsi, Pasal 12 Huruf E bertujuan menghilangkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>29</sup>

Pendekatan utilitarian ini relevan untuk mengevaluasi apakah konstruksi norma dalam pasal tersebut telah memenuhi prinsip manfaat maksimal (*the greatest happiness principle*) dalam mencegah pemerasan. Teori utilitas yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill memberikan kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu norma hukum menghasilkan konsekuensi positif bagi sebagian besar masyarakat. Masalah mursalah adalah prinsip kemaslahatan dalam hukum islam yang tidak tertulis secara spesifik dalam nash tetapi diterima karena mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789; edisi modern 2007). 125–126. John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863; edisi Hackett Publishing, 2001), Bab 2, 17–19.

<sup>29</sup> Arief Hidayat, “Pendekatan Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3 (2018), 451–472.

<sup>30</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1095 H; edisi modern Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 286–288.

Prinsip ini menjadi kerangka filosofis penting dalam menilai kesesuaian norma hukum positif dengan tujuan hukum yang lebih universal. Konteks pencegahan korupsi, masalah mursalah menekankan pentingnya perlindungan harta publik (*hifz al-mal*), penegakan keadilan (*hifz al-adl*), dan menjaga kesejahteraan sosial.<sup>31</sup> Tinjauan Pasal 12 Huruf E melalui lensa masalah mursalah memungkinkan evaluasi apakah norma tersebut telah memenuhi maqashid syariah (tujuan hukum) dalam mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam tata kelola pemerintahan.

Perspektif masalah mursalah, sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, mengklasifikasikan kemaslahatan menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker bertentangan dengan prinsip *dharuriyat* karena merugikan negara (*hifz al-mal*) dan merusak integritas pemerintahan yang merupakan bagian dari perlindungan agama dan sistem sosial (*hifz al-din* dan *hifz al-nafs*).<sup>32</sup>

Pasal 12 Huruf E sebagai instrumen hukum mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan prinsip (*rule of law*) yang menekankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi

---

<sup>31</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 2, 8–10. Jasser S. Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 22–24.

<sup>32</sup> M. Nur Ichsan, "Maslahah Mursalah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", jurnal hukum Islam 25, no. 1 (2022): 10-25

yuridis pasal tersebut dalam konteks pencegahan pemerasan di Kemenaker dengan pendekatan yuridis normatif, yang dianalisis melalui kerangka teori utilitas dan masalah mursalah.<sup>33</sup>

Integrasi teori utilitas dan masalah mursalah memberikan kerangka analisis yang holistik untuk menilai efektivitas norma hukum tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari perspektif etika utilitarian dan maqashid Syariah.<sup>34</sup> Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap dimensi pencegahan dalam Pasal 12 Huruf E, dengan mempertimbangkan tiga aspek fundamental: pertama, kesesuaian konstruksi norma dengan prinsip manfaat maksimal bagi masyarakat (*utility principle*); kedua, relevansi norma dengan tujuan perlindungan kepentingan publik (*masalah 'ammah*); dan ketiga, optimalisasi norma untuk mencegah kerusakan sistemik dalam tata kelola pemerintahan (*mafsadah*).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan doktrin hukum pidana korupsi dan rekomendasi konseptual bagi perumusan kebijakan pencegahan pemerasan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.<sup>35</sup> Aspek hukum positif saja tidak cukup. Pencegahan pemerasan juga

---

<sup>33</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, ; Satjipto Rahardjo, 198-234, *Ilmu Hukum*, Edisi ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. 56-78

<sup>34</sup> Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2012,; Jurnal Hukum Islam, "Masalah Mursalah dalam Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus UU Tipikor," Vol. 25 No. 1, 2024. 35-50

<sup>35</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Tempo.co, "Metodologi Library Research dalam Analisis Korupsi: Pendekatan Multidisiplin," 30 Maret 2024. 12-43

memerlukan keterbukaan informasi dan pengawasan publik yang efektif sebagai bagian dari *good governance*. Efektivitas norma hukum tidak hanya ditentukan oleh konstruksi Pasalnya, melainkan juga oleh keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan pelayanan publik.

Komisi Informasi Publik memiliki peran strategis dalam menjamin transparansi dan akses publik terhadap informasi pelayanan publik, termasuk proses sertifikasi K3. Melalui mekanisme keterbukaan informasi, publik dapat mengawasi dan melaporkan praktik pemerasan atau pungutan liar, serta mendorong akuntabilitas di lingkungan kementerian.<sup>36</sup> Hal ini mendorong terciptanya akuntabilitas di lingkungan kementerian. Integrasi antara penegakan hukum pidana melalui Pasal 12 Huruf E dan transparansi informasi publik menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pemaparan latar belakang di atas menunjukkan kompleksitas permasalahan pemerasan sistemik di Kemenaker, urgensi penerapan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001, serta kebutuhan akan analisis yang komprehensif melalui perspektif teori utilitas dan masalah mursalah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas norma hukum dalam mencegah pemerasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana korupsi. Secara praktis, penelitian ini

---

<sup>36</sup> Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Cetakan I, April 2014. ISBN: 978-602-203-615-9. 48-110.

dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Faktor yang menjadikan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan pemerasan di lingkungan Kemenaker ?
2. Bagaimana Upaya Pencegahan Pemerasan dapat memberikan efek jera yang mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel berdasarkan perspektif teori utilitas ?
3. Bagaimana *Grand Desain* Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 dapat di Optimalisasikan Berdasarkan Teori Utilitas dan Perspektif Masalah Mursalah untuk Mewujudkan Pencegahan Pemerasan demi Kemaslahatan Masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang penting untuk dicapai:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadikan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan pemerasan di lingkungan Kemenaker.

2. Untuk mengkaji terkait Upaya Pencegahan pemerasan dapat memberikan efek jera dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel berdasarkan perspektif teori utilitas.
3. Untuk Merumuskan *Grand Desain* penerapan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 sehingga dapat di Optimalisasikan Berdasarkan Teori Utilitas dan Perspektif Masalah Mursalah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dibuat untuk memberikan kontribusi ilmiah yang mendalam dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi, khususnya terkait konstruksi yuridis Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 sebagai instrumen pencegahan pemerasan. Penelitian ini memperkaya literatur hukum normatif dengan mengintegrasikan teori utilitas dari perspektif filsafat hukum Barat dan perspektif masalah mursalah dari tradisi hukum Islam dalam analisis norma hukum positif Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini dapat Menjadi Pedoman Bagi KPK dan Kementerian ketenagakerjaan dalam Merancang dan Mengoptimalkan

Pelaksanaan Pasal 12 Huruf E sebagai Alat Pencegahan Pemerasan yang efektif.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait analisis implementasi Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan serta fokus yang dianalisis berbeda-beda. Untuk melengkapi data dalam penelitian penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya.

1. Jurnal oleh Angeline Theresia Aurelius, Bagas Febri Wijayanto, Muh Haryanto Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Indonesia, penelitian ini berjudul “Beban pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum dari berbagai perspektif yang ada.<sup>37</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Pasal 12B UU Tipikor dibedakan berdasarkan nilai gratifikasi yang diterima. Jika nilai gratifikasi mencapai Rp10.000.000 atau lebih, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa

---

<sup>37</sup> Aurelius, A. T., Wijayanto, B. F., & Haryanto, M. (2024). Beban pembuktian pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 8(2), 510-516.

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap. Sebaliknya, apabila jumlahnya di bawah Rp10.000.000, maka beban pembuktian berada pada penuntut umum.

2. Skripsi oleh Nur Munifah yang berjudul “ Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>38</sup> Hasil penelitian Nur Munifah menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (2) merupakan bentuk penegasan sikap negara terhadap kejahatan korupsi sebagai extraordinary crime. Pemberatan pidana dipandang sebagai sarana untuk memberikan efek jera serta memperkuat fungsi preventif hukum pidana.
3. Jurnal oleh Dian Adriawan Dg Tawang, Rini Purwaningsih, Siti Nurbaiti, yang berjudul “Penanganan Kepolisian terhadap tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif digunakan untuk menguji dan menganalisis permasalahan hukum. dalam konteks ini, penelitian normatif akan membahas metode penelitian hukum yang digunakan

---

<sup>38</sup> Muniifah, N. (2023). *Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)*

dalam mengkaji tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.<sup>39</sup>

4. Jurnal oleh Phokus Rilo Pambudi dan Hudi Yusuf, Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno. Penelitian ini berjudul “Analisis yuridis normatif terhadap putusan Nomor 132/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (normatif legal research) yang difokuskan pada analisis hukum positif yang berlaku, khususnya terkait tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis yuridis, kriminologi, dan fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait kasus tindak pidana korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Mukti Agung Wibowo, Bupati Pemalang.<sup>40</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut adalah lemahnya pengawasan internal, budaya birokrasi yang permisif, serta rendahnya integritas aparatur negara.

---

<sup>39</sup> Tawang, D. A. D., Purwaningsih, R., & Nurbaiti, S. (2023). Penanganan kepolisian terhadap tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Prio*, 11(1), 58-73.

<sup>40</sup> Pambudi, P. R., & Yusuf, H. (2025). Analisis yuridis normatif terhadap putusan nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 5344-5351.

5. Jurnal oleh M. Reza Saputra, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, Jurnal ini berjudul “Analisis yuridis tindak pidana pemerasan dalam pelayanan publik: studi kasus penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus untuk menganalisis tindak pidana pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Skema pemerasan berupa pungutan liar melebihi tarif resmi hingga 20 kali lipat, melibatkan pejabat mulai dari Wakil Menteri hingga staf pelaksana, dengan total dugaan hasil pemerasan mencapai RP 81 Milliar.<sup>41</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerasan terjadi secara sistemik dengan skema pungutan liar yang nilainya mencapai 20 kali lipat dari tarif resmi. Pemerasan tersebut melibatkan pejabat dari berbagai tingkat, mulai dari Wakil Menteri hingga staf pelaksana. Total dugaan hasil pemerasan mencapai sekitar Rp81 miliar sejak tahun 2019.

---

<sup>41</sup> M. Reza Saputra (2025). “*Legal Analysis of Extortion Crime in Public Services A Case Study Of The Issuance Of K3 Certification at the Ministry of Manpower*”. *Journal of Global Corruption*, Vol.1.No.1., 29-55

**Tabel 1.3**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Novelty
1.	Angeline Theresia Aurelius, Bagas Febri Wijayanto , Muh Haryanto, Prodi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Kristen Satya Wacana “Beban pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”	1. Bagaimana sistem beban pembuktian Pasal 12B UU Tipikor dalam perkara gratifikasi .? 2. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam Putusan No.34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ambon.	1. Beban pembuktian ditentukan oleh nilai gratifikasi . 2. Nilai $\geq$ Rp10.000.000 dibebankan pada terdakwa, sedangkan $<$ Rp10.000.000 pada jaksa. (3) Pembuktian terbalik efektif mendukung pemberantasan korupsi.	Perbedaan signifikan muncul pada Fokus pada Pasal 12B (gratifikasi) dan aspek pembuktian , sedangkan penelitian penulismengkaji Pasal 12 Huruf E (pemerasan jabatan) dan pencegahan sistemik. Tidak menggunakan teori utilitas dan masalah mursalah.	Penelitian penulis mengkaji Pasal 12 Huruf E sebagai instrumen pencegahan pemerasan dengan pendekatan teori utilitas dan masalah mursalah.
2.	Nur Muniifah,Fakultas hukum, Universitas Medan Area	1. Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (2)	1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan	Pada Penelitian terdahulu menilai kealpaan	Skripsi ini memadukan hukum positif, teori

	<p>“Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi”</p>	<p>UU Tipikor. 2. Bagaimana fungsi pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi.</p>	<p>bahwa Pasal 2 ayat (2) merupakan bentuk pemberatan pidana. 2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi, bertujuan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi sebagai extraordinary crime.</p>	<p>hakim tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2) pada kasus Covid-19 sedangkan pada proposal penulis menilai efektivitas penerapan Pasal 12 Huruf E oleh KPK melalui Lensa utilitas &amp; Masalah.</p>	<p>utilitas, dan prinsip hukum Islam dalam analisis penerapan Pasal 12 huruf E pada kasus aktual</p>
3.	<p>Dian Adriawan Dg Tawang, Rini Purwaningsih, Siti Nurbaiti, Program</p>	<p>1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana</p>	<p>1. UU tersebut menetapkan unsur, subjek hukum (pemberi</p>	<p>Artikel jurnal tersebut memfokuskan pada peran kepolisian</p>	<p>Skripsi ini menawarkan kombinasi analisis hukum positif,</p>

	<p>Studi Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta. “Penanganan Kepolisian terhadap tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”</p>	<p>suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ?</p> <p>2. Bagaimana penanganan Kepolisian terhadap tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?</p>	<p>dan penerima suap), serta sanksi pidana yang sangat tegas: hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda antara Rp200 juta–Rp1 miliar.</p> <p>2. Kepolisian memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi (termasuk suap) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)</p>	<p>dalam menangani tindak pidana suap, sedangkan proposal skripsi memfokuskan pada peran KPK dalam menerapkan Pasal 12 Huruf E terkait pemerasan (Kasus K3 Kemenaker )</p>	<p>teori utilitas, masalah mursalah dalam menilai efektivitas penerapan Pasal 12 Huruf E dengan mengadakan studi kasus actual sertifikasi K3 Kemenaker yang jarang diteliti sebelumnya, kebaruan utamanya ada pada integrasi perspektif hukum nasional dan hukum islam dalam konteks pemberantasan korupsi.</p>
--	---	---	---	--	---

			huruf g UU Kepolisian dan Pasal 6–7 KUHAP.		
4.	Phokus Rilo Pambudi dan Hudi Yusuf “Analisis yuridis normatif terhadap putusan Nomor 132/PID.SUS - TPK/2022/P N SMG kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Pemalang”	1. Bagaimana penerapan Pasal-Pasal tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Mukti Agung Wibowo dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pid. Sus-TPK/2022/PN.Smg? 2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuh	1. Terdakwa Mukti Agung Wibowo terbukti menerima hadiah atau janji dari ASN yang ingin mendapatkan jabatan strategis. 2. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a, b, dan Pasal 12B UU Tipikor 3. Teori Pilihan Rasional (Rational	Unsur perbedaannya terletak pada fokus kasus pada jurnal lebih fokus terhadap kasus jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang sedangkan proposal Skripsi lebih fokus terhadap kasus pemerasan korupsi sertifikasi K3 Di Kemenaker	Skripsi ini mengintegrasikan teori Utilitas dan perspektif hukum islam masalah mursalah sebagai pendekatan filosofis dan normatif dalam analisis pemberantasan korupsi pemerasan yang belum banyak dikaji dalam konteks UU Tipikor.

		<p>kan putusan terhadap kasustindak pidana korupsi jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang?</p> <p>3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang?</p>	<p>Choice Theory) – pelaku bertindak rasional dengan menghitung untung (uang miliaran) dan risiko yang dianggap kecil. Teori Kesempatan (Opportunity Theory) – jabatan bupati memberi kesempatan besar untuk menyalahgunakan kekuasaan karena lemahnya pengawasan.</p>		
5.	M. Reza Saputra “Analisis yuridis tindak pidana pemerasan dalam	1. Bagaimana perbedaan yuridis antara delik	1. Perbedaan yuridis antara delik pemerasan umum (Pasal	Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan kedalaman	Skripsi ini menawarkan inovasi konseptual dengan pendekatan multidisipli

	<p>pelayanan publik: studi kasus penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan</p>	<p>pemerasan umum yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP dengan delik pemerasan jabatan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor?  2. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor terhadap praktik pungutan liar dalam proses penerbitan sertifikasi K3 di Kementerian Kete</p>	<p>368 dan 369 KUHP) dengan pemerasan jabatan (Pasal 12 huruf e UU Tipikor) terletak pada subjek pelaku dan sarana pemaksaan. Pemerasan jabatan dilakukan oleh pejabat publik dengan menyalahgunakan kekuasaan birokratis, tanpa perlu ancaman fisik. UU Tipikor sebagai lex specialis menegaskan penerapan sanksi</p>	<p>analisis. Jurnal terdahulu bersifat yuridis-empiris, sedangkan skripsi Robi Aldiansyah bersifat yuridis-Normatif dengan inovasi integratif antara teori utilitas dan masalah mursalah yang belum pernah digunakan sebelumnya, dalam analisis Pasal 12 huruf E UU Tipikor.</p>	<p>ner hukum positif dan hukum islam untuk menilai norma hukum.</p>
--	---	--	--	--	---

		<p>naga kerjaan</p> <p>3. Apa saja faktor penyebab dan dampak multidimensional dari praktik pemerasaan dalam pelayanan publik pada kasus penerbitan sertifikasi K3 di Kemnaker?</p> <p>4. Bagaimana preseden penegakan hukum dan yurisprudensi terkait tindak pidana pemerasaan jabatan memengaruhi strategi penuntutan danpenja</p>	<p>lebih berat untuk kejahatan ini.</p> <p>2. Praktik pungutan liar dalam penerbitan sertifikasi K3 di Kemnaker memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Terungkap skema pemaksaan pembayaran tarif ilegal Rp 6 juta yang jauh melampaui tarif resmi sekitar Rp 275 ribu. Mekanisme pemaksaan bersifat birokratis .</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>tuhan sanksi dalam kasus ini?</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan dan reformasi apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik pemerasan dalam pelayanan publik?</p>	<p>3. Penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dan prosedur birokrasi</p> <p>4. Preseden hukum mendukung penerapan UU Tipikor dan penjatuhannya sanksi berat, termasuk pidana penjara dan pemecatan tidak hormat bagi ASN.</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan meliputi digitalisasi proses sertifikasi, penguatan pengawasan internal dan</p>	
--	--	--	---	--

			eksternalr eformasi birokrasip elatihan integritas.		
--	--	--	---	--	--

Penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan didalam tabel diatas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki elemen kebaruan, kebaruan dalam menganalisis implementasi Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), penelitian ini mengintegrasikan teori utilitas dan perspektif hukum islam masalah mursalah sebagai pendekatan filosofis dan normatif dalam menganalisis penerapan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 terkait tindak pidana korupsi yang belum banyak dikaji dalam konteks UU Tipikor.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada kajian norma-norma hukum yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menelaah teks Undang-Undang, doktrin hukum, dan konsep-konsep serta teori-teori hukum guna memahami, mengkaji, dan menafsirkan isi, sistematika, dan tujuan norma hukum tersebut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (2014). 13-23

Penelitian ini bertujuan mengungkap konsistensi, kejelasan, ruang lingkup, dan implementasi norma hukum serta analisis filosofis, sosiologis, atau historis terkait norma hukum tersebut. penelitian ini sangat cocok untuk mengkaji peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 dengan tujuan memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum dari segi isi, fungsi, dan penerapannya dalam konteks pencegahan korupsi pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan.<sup>43</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif diuraikan menjadi 3 (tiga) sub pendekatan utama : pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Ketiga pendekatan digunakan oleh peneliti untuk saling melengkapi dan menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas norma hukum dalam konteks teori utilitas dan perspektif masalah mursalah.

### A. Pendekatan Perundang-Undangan ( *Statute Approach* )

Pendekatan ini berfokus pada analisis teks Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang relevan sebagai sumber hukum primer. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji, pendekatan ini melibatkan pemeriksaan hierarki norma, mulai dari UUD 1945 (Pasal 23 E tentang supremasi hukum dan

---

<sup>43</sup> Artikel "Metode Penelitian Yuridis Normatif" di penerbitdeepublish.com (2024). 5-15.

pemberantasan korupsi sebagai dasar konstitusional )<sup>44</sup>, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor (khusus Pasal 12 Huruf E mengenai gratifikasi oleh pegawai negeri sipil), UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK ( sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019)<sup>45</sup>, hingga regulasi turunan seperti Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi konsistensi, kejelasan, dan kelengkapan norma, misalnya, bagaimana Pasal 12 huruf E mendefinisikan “hadiah atau janji” dalam konteks sertifikasi K3 di Kementerian ketenagakerjaan (kemenaker).<sup>46</sup> Pendekatan ini memastikan dasar normatif yang kuat untuk mengevaluasi wewenang KPK dalam pemberantasan korupsi.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD 1945), Pasal 23E.( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 )

<sup>45</sup> *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.*

<sup>46</sup> *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 587.*

<sup>47</sup> Hukumonline. (2022). *Pedoman metodologi penelitian hukum diindonesia*.diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f8b2e0a1b2c/metodologi-penelitian-hukum/\(artikel+online+untuk+contoh+teknik+pengumpulan+bahan+hukum+digital\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f8b2e0a1b2c/metodologi-penelitian-hukum/(artikel+online+untuk+contoh+teknik+pengumpulan+bahan+hukum+digital))

## B. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan ini menekankan analisis konsep dan doktrin hukum secara abstrak, termasuk pengayaan norma hukum dengan teori – teori interdisipliner. Menurut rahardjo<sup>48</sup>, pendekatan konseptual bertujuan untuk mengonstruksi makna norma melalui perspektif filsafat dan etika hukum. Penelitian ini, konsep gratifikasi dalam Pasal 12 Huruf E diinterpretasikan melalui teori utilitas (*utilitarianism*) dari Jeremy bentham dan john stuart mill, yang menilai efektivitas norma berdasarkan prinsip manfaat maksimal bagi masyarakat (misalnya, pencegahan korupsi disektor K3 Kemenaker untuk melindungi kepentingan umum).

Integrasi perspektif masalah mursalah dari ushul fiqh islam (seperti yang dikemukakan oleh Al-syathibi dalam Al-muwafaqat) digunakan untuk mengevaluasi norma dari sudut kepentingan umum (*maqashid syari'ah*), termasuk tingkatan dharuriyat (perlindungan jiwa dan harta ) dalam konteks penerapan kpk.<sup>49</sup> Pendekatan ini bersifat konstruktif, untuk mengusulkan pengembangan doktrin hukum yang lebih adil dan holistic.

---

<sup>48</sup> Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (edisi ke-5). Citra Aditya Bakti. 15-37

<sup>49</sup> Al-Syathibi, I. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vol.2). DAR AL – Fikr. (Dikutip secara tidak langsung melalui perspektif masalah; edisi klasik untuk konteks konseptual). 7-75.

### C. Pendekatan kasus (*case Approach*)

Pendekatan ini menganalisis kasus hukum secara normatif sebagai ilustrasi doctrinal, bukan sebagai studi empiris lapangan. Sebagaimana adaptasi dari Yin dalam konteks normatif, pendekatan kasus digunakan untuk menguji aplikasi norma Pasal 12 Huruf E dalam konteks hipotesis atau preseden umum terkait sertifikasi K3 di Kemenaker (misalnya, pola gratifikasi dalam proses perizinan yang diatur UU Tipikor).<sup>50</sup>

Analisis difokuskan pada putusan pengadilan Tipikor sebagai preseden (seperti putusan Mahkamah Agung yang menginterpretasikan gratifikasi PNS), untuk mengeksplorasi bagaimana KPK menerapkan norma tersebut secara doktrinal<sup>51</sup>. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kesesuaian norma dengan prinsip utilitas (manfaat pencegahan korupsi) dan masalah mursalah (kepentingan umat dalam melindungi integritas Negara), sehingga menghasilkan rekomendasi konseptual untuk penyempurnaan penerapan hukum.

---

<sup>50</sup> Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Edisi ke-6). SAGE Publications. 15-53

<sup>51</sup> *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pid.Sus/2021* (perkara gratifikasi PNS Kemenaker, 2021).

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier yang sepenuhnya berbasis dokumen normatif untuk mendukung analisis doctrinal. Sumber hukum primer yang digunakan peneliti untuk bahan penelitian yaitu meliputi;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
*Pasal 23E tentang supremasi hukum dan pemberantasan korupsi.*  
*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.* (Pasal 12 Huruf E mengatur tindak pidana penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam konteks penyalahgunaan jabatan atau wewenang.)
- c. Regulasi turunan seperti peraturan menteri ketenagakerjaan tentang sertifikasi K3 (misalnya, Permenaker No. 5 Tahun 2018).
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).*

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*.
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)*.
- d. Dokumen peradilan normatif: putusan pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR)

Sumber hukum sekunder dari penelitian ini diperoleh dari Literature hukum; Buku dan Jurnal tentang doktrin hukum pidana korupsi (misalnya, Hukum Pidana Korupsi oleh Andi hamzah, 2017),<sup>52</sup> teori utilitas (*An introduction to the principles of Morals and legislation oleh Jeremy Bentham*), dan masalah mursalah (*maqashid al-shariah as philosophy of Islamic Law oleh Jasser Auda*),). Doktrin dan kajian; Komentor hukum dari ahli ( misalnya, Doktrin hukum pidana oleh moeljatno), jurnal akademik seperti Jurnal Hukum dan pembangunan ( FH UI) atau Al- Masalahah ( UIN Syarif Hidayatullah ), serta laporan doctrinal KPK tentang interpretasi norma anti – korupsi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi*, ed. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 45–78.

<sup>53</sup> Moeljatno, *Filsafat dan Teori Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 21–46.

Sumber hukum tersier adalah materi hukum yang dapat membantu dan memberikan petunjuk untuk materi sumber hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, situs web, dan lainnya yang dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Sumber-sumber ini penting untuk memastikan ketepatan makna dan konsistensi penggunaan istilah dalam pembahasan, sehingga analisis yang disajikan memiliki dasar konseptual yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan menggunakan studi literatur atau lebih dikenal sebagai “penelitian perpustakaan” terhadap sumber hukum primer, sekunder, atau tersier. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat, dan memahami berdasarkan hukum, bahan yang diperoleh dan dikumpulkan. pengumpulan materi hukum normatif dapat dilakukan dalam 3 cara.<sup>54</sup> Peneliti memprioritaskan studi literatur, dan studi dokumen hukum yang ada.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan cara sistematis untuk mengelola dan mengkaji materi hukum yang telah dikumpulkan secara terstruktur dan konsisten. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan

---

<sup>54</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64..

kategori permasalahan untuk memberikan fokus pembahasan yang terarah dalam penelitian. Melalui metode ini, hasil penelitian dapat disajikan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>55</sup>

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan mengintegrasikan dua kerangka teori, yaitu teori utilitas (*utilitarianism*) yang menekankan pencapaian kemanfaatan terbesar bagi masyarakat (*the greatest happiness principle*).<sup>56</sup> Teori masalah mursalah yang berakar dari perspektif hukum Islam, yang berorientasi pada kemaslahatan (*kemanfaatan*) dan pencegahan kemudaratan (*mafsadah*).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13–25.

<sup>56</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), 1–30.

<sup>57</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 199–215.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk menguraikan logika diskusi yang digunakan dalam bentuk bab demi bab, menulis sistematis adalah bagian yang penting karena tidak hanya untuk kenyamanan peneliti tetapi juga untuk kenyamanan pembaca dalam memahami tulisan dari peneliti yang telah dijelaskan dengan jelas dan sistematis.<sup>58</sup>

### **I. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini, akan berisi pengantar yang membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika penulisan

### **II. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini, berisi pemikiran dan konsep – konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi, baik secara substansial maupun metode – metode yang relevan dengan permasalahan penelitian, landasan konsep dan teori – teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

### **III. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini, diuraikan data – data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit,

---

<sup>58</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Panduan Penulisan Skripsi dan Tesis*, ed. 2023 (Depok: FH UI Press, 2023), 5–22.

diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penulisan judul tidak ditulis dengan “hasil penelitian dan pembahasan” melainkan ditulis dengan judul yang diintisarikan dari pembahasan pada bab ini.

#### IV. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan-melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai suatu konsep atau variabel berdasarkan teori, pandangan para ahli, dan kerangka ilmiah yang bersifat abstrak serta tidak langsung dapat diukur. Definisi konseptual menjelaskan makna, hakikat, dan batasan suatu konsep secara teoritis dalam konteks keilmuan tertentu. Biasanya definisi ini digunakan untuk memperjelas pemahaman variabel penelitian sebelum dianalisis lebih lanjut.<sup>59</sup>

Definisi konseptual yang digunakan oleh peneliti meliputi;

1. Konsep pencegahan pemerasan dalam hukum pidana merupakan fungsi preventif dari norma pidana yang bertujuan mengendalikan perilaku penyalahgunaan kewenangan melalui ancaman sanksi yang memiliki daya tangkal (*deterrent effect*). Sesuai dengan kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrument perlindungan kepentingan umum dan penjaga ketertiban sosial.
2. Konsep pemerasan jabatan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan publik (*abuse of power*) dalam relasi kekuasaan yang tidak

---

<sup>59</sup> Kerlinger, Fred N., *Foundations of Behavioral Research* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973), 28.

seimbang antara pejabat dan masyarakat. Pada sistem hukum di Indonesia, ketentuan ini diatur secara khusus dalam Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001 sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 368 KUHP.<sup>60</sup>

3. Pasal 12 Huruf E sebagai instrumen *Lex Specialis* merupakan norma pidana khusus dalam rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Norma ini berfungsi membatasi diskresi pejabat publik serta menjamin bahwa kewenangan digunakan sesuai asas legalitas dan kepatutan. Melalui pendekatan yuridis normatif, norma ini dianalisis sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang harus konsisten, sistematis, dan memiliki kepastian hukum.<sup>61</sup>
4. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lokus normatif merupakan organ eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Pada penelitian ini Kemenaker diposisikan sebagai lokus normatif untuk menganalisis potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik, khususnya sertifikasi K3
5. Teori Utilitas & Masalah Mursalah : Teori Utilitas adalah paradigma filsafat hukum yang menilai keabsahan norma berdasarkan Kemampuannya menghasilkan manfaat (*utility*) Maksimal bagi

---

<sup>60</sup> Moeljatno, *Filsafat dan Teori Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 21.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35–36.

masyarakat terbanyak.<sup>62</sup> Masalah Mursalah adalah prinsip fiqh yang memungkinkan ijtihad berdasarkan kemaslahatan umum (*maslahah*) tanpa nash eksplisit, untuk menjaga maqashid syari'ah (lima kebutuhan esensial : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta).<sup>63</sup> kedua teori ini saling berintegrasi dalam Menyusun konstruksi yuridis terkait Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 dalam hal Pencegahan Pemasaran di Kemenaker.

## B. Kerangka Teori

Penelitian hukum yang mendalam memerlukan landasan teoretis yang kokoh untuk membedah permasalahan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagian ini berfungsi untuk memaparkan serangkaian teori yang akan digunakan untuk mengurai kompleksitas kebijakan ini.<sup>64</sup> Berikut merupakan kerangka teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ;

### 1. Teori Utilitas Sebagai Kerangka Analisis Konsekuensial

Teori Utilitas, atau *Utilitarianisme*, muncul sebagai respons terhadap etika deontologis kantian, dengan menjadikan konsekuensi sebagai ukuran

---

<sup>62</sup> Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press; Mill, J.S. (1863).

<sup>63</sup> Al-Ghazali, A.H.M. (1095). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah; Asy-Syatibi, I. (1322 H). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi; Kamali, M.H. (2003).

<sup>64</sup> Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 5-45.

utama moralitas tindakan. Tokoh utama penelitian ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham, dalam *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, merumuskan prinsip fundamental: "Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure," di mana kebijakan hukum harus memaksimalkan kesenangan agregat dan meminimalkan rasa sakit.<sup>65</sup>

John Stuart Mill memperluas teori Bentham dengan membedakan kualitas kesenangan. Teori utilitas, Mill berpendapat bahwa kesenangan intelektual dan moral memiliki nilai lebih tinggi daripada kesenangan fisik semata. Mill juga memperkenalkan konsep (*rule utilitarianism*), di mana norma hukum harus dirancang untuk menghasilkan utilitas maksimal dalam jangka panjang, bukan hanya dalam kasus individual.<sup>66</sup>

Analisis skripsi ini, teori utilitas menilai konstruksi Pasal 12 Huruf E sebagai pencegahan pemerasan di Kemenaker dengan menekankan pada pencegahan pemerasan bukan hanya dengan sanksi reaktif, melainkan investasi preventif yang memanfaatkan sosial jangka panjang, seperti reformasi tata kelola Kemenaker untuk menghindari kerugian ekonomi lebih besar.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Bentham, Jeremy. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, edisi modern 2007, 12-78.

<sup>66</sup> Mill, John Stuart. (1863). *Utilitarianism: Chapter 2: What Utilitarianism Is*. London: Longmans, Green, and Company, 1879 (Edisi ketujuh cetak ulang). 15-40.

<sup>67</sup> Hukumonline.com, "Analisis Utilitaris Implementasi UU Tipikor di Kasus Kemenaker," 15 Maret 2024, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-utilitaris-uu-tipikor-kemenaker-lt65f12345678>.

Teori ini menekankan pada pencapaian kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui evaluasi konsekuensi tindakan hukum yang menghasilkan kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Maka dari itu perlunya mengintegrasikan dengan kemanfaatan dilihat dari segi konteks hukum islam dan meminimalisir kemudharatan (*Maslahah Mursalah* ).

## 2. Teori Maslahah Mursalah Sebagai Perspektif Normatif Hukum Islam

Maslahah Mursalah, sebagai salah satu sumber hukum islam (*ushul fiqh*) merujuk pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara tekstual disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencegah kerusakan, asal tidak bertentangan dengan Syariah.<sup>68</sup>

Konsep ini berakar pada madzhab maliki, yang menekankan ijtihad untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu, dengan fondasi utama dari Abu Hamid Al-Ghazali yang membedakan masalah haqiqiyyah (masalah sejati, yang selaras dengan tujuan syari'ah) dari masalah wahmiyyah (masalah subjektif atau imajinatif, yang hanya berdasarkan asumsi pribadi tanpa dasar objektif).<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ichsan, M.N. (2022). "*Maslahah Mursalah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.*" *Jurnal Hukum Islam*, 25(1), 45-67.

<sup>69</sup> Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society. (Bab 10 membahas masalah mursalah sebagai sumber hukum, dengan contoh aplikasi normatif dan hubungannya dengan mazhab Maliki.). 260-295.

Konsep ini kemudian dikonsolidasikan dan dikembangkan secara mendalam oleh Abu Ishaq al-syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, yang mengklasifikasikan kemaslahatan menjadi tiga tingkatan:<sup>70</sup>

a). *Dharuriyat* (kebutuhan esensial atau primer), yang mencakup lima aspek pokok: *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Tingkatan ini bersifat wajib dan menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum.<sup>71</sup>

b). *Hajiyat* (kebutuhan sekunder atau pelengkap), yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan umat tanpa mengganggu *daruriyat*, seperti regulasi perdagangan modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Jilid 1-4). Dar al-Fikr. (Edisi Kairo/Beirut; Klasifikasi maqasid syariah dan tingkatan masalah dibahas secara rinci pada jilid 2. Terjemahan parsial tersedia dalam bahasa Inggris sebagai *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* oleh Muḥammad Yūsuf al-Kāndahlawī.). 7-75.

<sup>71</sup> Auda, J. S. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctt24hj1g> (*Buku ini menganalisis masalah mursalah dalam konteks modern, dengan penekanan pada adaptasi maqasid syariah.*). 15-60

<sup>72</sup> Shihab, M. Q. (2012). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan. (*Diskusi maqasid syariah dan masalah dalam perspektif kontemporer Indonesia.*). 537-552

c). *Tahsiniyat* (penyempurnaan atau keindahan), yang bersifat opsional untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti etika dalam interaksi sosial yang mendukung harmoni masyarakat.<sup>73</sup>

Pada konteks pencegahan pemerasan oleh penyelenggara negara, prinsip masalah mursalah menilai Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrument hukum yang tidak hanya mengatur aspek yuridis-positif, tetapi juga memiliki nilai kemaslahatan yang kuat. Pemerasan dalam pelayanan publik terbukti merusak tatanan keadilan, menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), serta mengancam perlindungan harta publik (*hifz al-mal*).<sup>74</sup> Landasan normatif mengenai larangan memakan harta orang lain secara batil ditegaskan dalam Al-Qur'an; QS. Al-Baqarah (2) : 188 dan QS. An-Nisa' (4): 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian*

---

<sup>73</sup> Al-Ghazali, A. H. (t.th.). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Edisi standar Beirut; *diskusi masalah pada. Karya ini merupakan fondasi utama pembagian masalah haqiqiyyah dan wahmiyyah.* 285-297.

<sup>74</sup> Kamali, Mohammad Hashim. “*Unrestricted Public Interest (Maslahah Mursalah) as Source of Islamic Law.*” *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2 (1999): 1–20.

*daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2):188 )*

Ayat ini secara tegas melarang perolehan harta melalui cara yang tidak sah, termasuk melalui penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi hukum.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ (4):9)*

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi, serta melarang segala bentuk pemaksaan atau perampasan yang tidak sah.

Masalah mursalah juga menjadi perspektif normatif yang menegaskan bahwa sebuah norma hukum harus dapat mencegah kemudharatan struktural. Pada kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker, kemudharatan tersebut muncul dalam bentuk :

- kerugian negara
- ketidakadilan bagi masyarakat pencari layanan

- degradasi integritas birokrasi
- terganggunya tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Teori ini juga berfungsi melengkapi teori utilitas dengan memastikan bahwa kemanfaatan yang dihasilkan tidak hanya bersifat material dan konsekuensial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etis dan moral yang menjadi fondasi hukum Islam. Masalah mursalah berperan sebagai paradigma etis yang memastikan bahwa kebijakan dan norma hukum yang diterapkan dalam pencegahan pemerasan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan substantif.

### 3. Teori Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih professional, transparan, dan akuntabel. Konteks ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerasan jabatan merupakan bentuk patologi birokrasi yang muncul akibat: Ketimpangan relasi kekuasaan, Lemahnya sistem pengawasan internal, Diskresi yang tidak terkontrol dan, Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Melalui perspektif reformasi birokrasi, Pasal 12 Huruf E tidak hanya dipahami sebagai norma pidana, tetapi sebagai bagian dari agenda pembenahan structural birokrasi untuk membangun integritas aparatur.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor krusial Pasal 12 Huruf E UU No.20 Tahun 2001 dalam pencegahan pemerasan di Kemenaker

Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor)<sup>75</sup> menjadi faktor krusial dalam pencegahan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) secara presisi mengkriminalisasikan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

Pasal ini menciptakan efek jera sistemik melalui sanksi pidana penjara 4 tahun hingga seumur hidup disertai denda minimal Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.<sup>76</sup> Konstruksi yuridis Pasal ini selaras dengan teori Jeremy Bentham yang menekankan *greatest happiness principle* (kemanfaatan terbesar bagi masyarakat) melalui manfaat maksimal bagi masyarakat,<sup>77</sup> serta perspektif masalah mursalah Imam al-Syatibi yang memposisikan perlindungan harta publik (*hifz al-mal*)

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E.

<sup>76</sup> Rangan, A. (2020). "Korupsi Pegawai Negara dengan Penyalahgunaan Kekuasaan," *Lex Crimen* Vol. IX No. 3, 212-219.

<sup>77</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), 43-45.

sebagai kebutuhan primer (*dharuriyat*) untuk mencegah kerusakan struktural (*mafsadah*).<sup>78</sup>

Menurut perspektif masalah mursalah, pencegahan pemerasan adalah wujud nyata perlindungan terhadap maqashid syari'ah terutama hifz al-mal dan hifz al-'adl. Tindakan pemerasan dalam jabatan bukan hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak tatanan keadilan sosial. Penerapan Pasal ini tidak hanya berdimensi pada hukum positif, tetapi juga memenuhi tuntutan moral dan spiritual hukum islam.<sup>79</sup>

Faktor krusial dari Pasal 12 Huruf E tidak hanya terletak pada ancaman pidananya, melainkan pada fungsi preventif dan moralnya dalam menata perilaku aparatur negara. Konteks birokrasi modern, bentuk pemerasan kerap dilakukan tanpa kekerasan fisik, melainkan dengan tekanan administrative (*administrative coercion*) seperti penundaan layanan atau pengabaian kewajiban jabatan. Norma ini karenanya menutup celah penyimpangan kewenangan yang bersifat halus namun merusak sistem pelayanan publik.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.),156–160.

<sup>79</sup> Abdul Asmawi, "*Relevansi Teori Maslahat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*" (Jurnal Syariah, 2009). Korupsi seperti suap merusak hifz al-mal dan memicu high cost economy serta hilangnya harta negara.

<sup>80</sup> Hardiyanto Rahman, "*Reformasi Birokrasi: Korupsi dalam Birokrasi Indonesia*" (Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 14, no. 1, 2022): Korupsi birokrasi termasuk suap menyuap yang mudah dilakukan aparatur, dengan penyuapan sebagai bentuk terbanyak

Teori hukum pidana membahas mengenai Pasal 12 Huruf E berperan sebagai instrument *psychological deterrence* sebagaimana dikemukakan Anselm von Feurbach, bahwa kejelasan ancaman pidana akan menciptakan rasa takut rasional yang menahan seseorang dari melakukan kejahatan.<sup>81</sup> Dilihat dari segi moral hukum, Pasal ini juga menjadi sarana moral governance pembentukan tata kelola pemerintahan yang berbasis etika dan kepatutan.

Pasal 12 Huruf E dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari gagasan Roscoe Pound bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Artinya, hukum bukan sekedar alat control sosial, melainkan sarana untuk membentuk perilaku birokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.<sup>82</sup>

Penerapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan kerugian negara Rp 81 miliar sejak 2019 dan penetapan 11 tersangka membuktikan dimensi preventifnya dalam memulihkan prinsip *wetmatigheid van bestuur* dan *equality before the law* sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> I Gusti Agung Oka Wirawan dkk., "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang" (Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4, 2009). Tujuan utama pidana adalah paksaan psikologis agar masyarakat tidak melanggar hukum.

<sup>82</sup> Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana untuk Rekayasa Sosial," Jurnal Palar, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/402/328>.

<sup>83</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

## 1. Konstruksi Yuridis Pasal 12 Huruf E dan unsur-unsurnya sebagai instrument pencegahan sistemik

Konstruksi Yuridis Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dirumuskan secara tekstual sebagai berikut : “*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*”.<sup>84</sup> Unsur-unsurnya terdiri dari empat elemen esensial yang saling terkait :

- 1) Subjek hukum yaitu pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Tipikor<sup>85</sup>
- 2) Perbuatan pidana berupa pemaksaan implisit melalui penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang resmi tanpa memerlukan kekerasan fisik eksplisit
- 3) Unsur subjektif (*mens rea*) maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- 4) Objek berupa pemberian barang, pembayaran, atau pelaksanaan Tindakan yang dipaksakan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 huruf e.

<sup>85</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 128–130.

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 205–207.

Sesuai dengan doktrin hukum pidana, Pasal ini digolongkan sebagai delik jabatan khusus (*special offence*) yang hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara. Keberadaannya menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menyadari potensi penyalahgunaan kekuasaan kekuasaan dalam struktur birokrasi publik. Pasal ini dirancang untuk menutup *abuse of discretion* yang tidak terjangkau oleh KUHP.<sup>87</sup>

Sebagai instrumen pencegahan sistemik, Pasal ini mengadopsi *deterrence theory Anselm von Feuerbach* melalui mekanisme *psychological coercion*, di mana kejelasan dan kelengkapan unsur-unsur memfasilitasi pembuktian berbasis bukti administrative seperti penundaan proses sertifikasi, sehingga menghalangi potensi pelaku sebelum tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan birokrasi Kemenaker.<sup>88</sup>

Pendekatan yuridis normatif menunjukkan sinergi Pasal ini dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK<sup>89</sup> serta peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang mendorong transparansi melalui Komisi Informasi Publik untuk mengeliminasi *opportunity structure* korupsi dan membangun

---

<sup>87</sup> A. Rangan, "Analisis Tindak Pidana Pasal 12 Huruf e UU Tipikor," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 120-125, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/29854/28910/61915>.

<sup>88</sup> P.J.A. von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (Giessen: Heyer Verlag, 1801), 71-74.

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197*.

akuntabilitas *good governance*. Optimalisasi preventifnya terletak pada kemampuan norma ini untuk berfungsi ganda sebagai represif (penindakan) dan edukatif (pencegahan), selaras dengan prinsip *rule of law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>90</sup>

Analisis normatif tidak hanya berhenti pada rumusan tekstual Undang-Undang, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Untuk memperkuat analisis normatif terhadap konstruksi Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001, penting untuk meninjau konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi berikut menunjukkan bagaimana unsur “memaksa” dan “penyalahgunaan kewenangan” diinterpretasikan secara yuridis oleh hakim.

**Tabel 3.1**

**Yurisprudensi Penerapan Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001  
dalam Perkara Pemasaran Jabatan**

No	Nomor dan Tahun Putusan	Terdakwa	Pasal terkait	Amar Putusan	Keterangan
1.	Putusan MA RI No. 1555 K/Pid.Sus/2014	Pegawai Negeri (Pejabat Pelayanan Publik)	Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001	4 tahun penjara + denda	Menjadi preseden bahwa pemaksaan struktural dalam pelayanan publik memenuhi unsur Pasal 12 Huruf E

<sup>90</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 67–68.

2.	Putusan MA RI No. 97 K/Pid.Sus/2015	Kepala Dinas Perizinan	Pasal 12 huruf E UU Tipikor	5 tahun penjara	Mempertegas karakter <i>lex specialis</i> Pasal 12 Huruf E dibanding Pasal 368 KUHP
3.	Putusan PN Tipikor Jakarta Pusat No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst	Pejabat Bea dan Cukai	Pasal 12 Huruf E UU Tipikor	6 tahun penjara	Pola pemerasan birokratis melalui pengendalian akses layanan publik
4.	Putusan PN Tipikor Surabaya No. 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Pasal 12 Huruf E UU Tipikor	4 tahun 6 bulan penjara	Menunjukkan relasi kuasa jabatan sebagai bentuk pemaksaan tidak langsung
5.	Putusan MA RI No. 1823 K/Pid.Sus/2020	Pejabat Pengawas Proyek Pemerintah	Pasal 12 Huruf E UU Tipikor	5 tahun 6 bulan penjara	Menguatkan fungsi preventif norma dalam menjaga integritas birokrasi

Sumber: Direktori Putusan MA RI 2015-2020

Putusan-putusan diatas menunjukkan konsistensi peradilan dalam menafsirkan unsur “memaksa” sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan yang menempatkan pihak lain dalam posisi terpaksa secara administratif. Keseluruhan Putusan tersebut mempertegas bahwa Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001 merupakan *lex specialis* terhadap delik pemerasan umum dalam KUHP serta memiliki dimensi preventif dalam tata kelola pelayanan publik.

Pembahasan mengenai unsur-unsur Pasal 12 Huruf E menegaskan bahwa pemerasan jabatan tidak mensyaratkan adanya kekerasan fisik, melainkan cukup dengan adanya penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan tekanan administratif terhadap masyarakat.<sup>91</sup> Kejelasan unsur subjek, perbuatan, dan tujuan pengayaan secara melawan hukum menjadikan norm aini memiliki daya jangkau luas terhadap praktik pemerasan birokratis.<sup>92</sup>

Pemahaman normatif tersebut menjadi dasar penting untuk menilai bagaimana Pasal 12 Huruf E bekerja dalam praktik, sehingga pembahasan berikutnya akan difokuskan pada analisis praktik pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker dan relevansinya dengan unsur Pasal ini.

## **2. Analisis Praktik Pemerasan dalam layanan sertifikasi K3 Kementerian Ketenagakerjaan (2019-2025) serta Relevansinya dengan unsur-unsur Pasal 12 Huruf E UU Tipikor**

Praktik pemerasan dalam layanan sertifikasi K3 di Kementerian periode 2019-2025 bersifat endemik dan hierarkis, dengan modus operandi memperpanjang proses administrasi bagi pemohon yang menolak pungutan liar (pungli) sebesar Rp 6 juta-22 kali lipat dari tarif resmi Rp 275 ribu,<sup>93</sup> menyebabkan akumulasi kerugian negara mencapai Rp 81 milliar melalui

---

<sup>91</sup> M. Reza Saputra, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelayanan Publik,” *Journal of Global Corruption* Vol. 1 No. 1 (2025): 33.

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 54.

<sup>93</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2019–2025* (Jakarta: KPK, 2025), 145–147.

jaringan vertical dari tingkat wakil Menteri hingga staf pelaksana serta pihak swasta.<sup>94</sup>

KPK telah menetapkan 11 tersangka utama, meliputi wakil Menteri ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (periode 2024-2029), Direktur jenderal bina dan pengawasan ketenagakerjaan (Binwasnaker) Fahruruzi (Maret 2025-sekarang), Direktur bina kelembagaan Hery sutanto, Koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 Irvian Bobby Mahendro (2022-2025), serta kelompok swasta seperti GAH, SB, AK, SKP, SUP, TEM, dan MM, disertai penyitaan aset kendaraan dan uang tunai pada tahap penyidikan 2025.<sup>95</sup>

Evolusi praktik ini menunjukkan pola berulang: 2019-2020 (pemerasan awal sertifikasi K3 dan izin tenaga kerja asing/TKA pada tahap penyidikan awal), 2021-2022 (suap rencana penggunaan tenaga kerja asing/RPTKA dan gratifikasi K3 dengan vonis inkrah), 2023 (jaringan sistemik), serta 2024-2025 (penahanan intensif dan pengembangan kasus. Relevansi praktik tersebut dengan unsur-unsur Pasal 12 Huruf E terpenuhi secara mutlak: subjek hukum (pejabat PNS eselon I-IV), perbuatan pidana (pemaksaan birokratis melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan pengumpulan bukti KPK.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tren Korupsi 2020–2024* (Jakarta: ICW, 2024), 53–55.

<sup>95</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Siaran Pers Penetapan Tersangka Kasus Kemenaker* (Jakarta: KPK, 22 Agustus 2025), 3–5.

<sup>96</sup> Antikorupsi.org, "Korupsi K3: Wamenaker Tersangka," 21 Agustus 2025, bukti pemaksaan birokratis (memperlambat proses meski syarat lengkap) penuh unsur Pasal 12 huruf e jo. 12B; Kompas.com, "Pungli K3 Sejak 2019, Kerugian Rp81 M," 22 Agustus 2025.

Kasus ini mengandung nilai transformasi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dapat mendorong reformasi birokrasi menuju tata kella yang transparan dan efisien. Digitalisasi sistem sertifikasi, penguatan audit internal, dan pelatihan etika bagi aparatur merupakan bagian dari pencegahan lanjutan yang selaras dengan semangat Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001.<sup>97</sup>

Analisis utilitarian menilai penerapan Pasal ini menghasilkan kemanfaatan maksimal melalui pengembalian kerugian negara dan restorasi pelayanan publik, sementara perspektif masalah mursalah mengonfirmasi pencegahannya sebagai wujud hifz al-adl dan hifz al-mal untuk kemaslahatan ummah, mengatasi kegagalan pengawasan internal yang memperparah mafsadah ekonomi-sosial.<sup>98</sup> Fenomena ini menggaris bawahi urgensi optimalisasi Pasal sebagai grand desain pencegahan korupsi struktural di lembaga pelayanan publik.

---

<sup>97</sup> Rudy Candra Tjandra, *"Reformasi Birokrasi: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Pemerintahan,"*2024,5-10, <https://rudycr.com/ab/Reformasi.Birokrasi.Meningkatkan.Efisiensi.dan.Akuntabilitas.Pemerintahan.pdf>.

<sup>98</sup> Adami Chazawi, *Lex Crimen IX/3 (2020); Al-Syatibi via masalah mursalah dalam kasus Kemenaker, konfirmasi Pasal 12 huruf e lindungi keadilan (hifz al-adl) dari mafsadah laten akibat pengawasan lemah.*

**Tabel 3.2**  
**Daftar Riwayat kasus di Kemenaker (2019-2025)**


<b>Tahun</b>	<b>Kasus Utama dan Tersangka Kunci</b>	<b>Modus Operandi</b>	<b>Pemenuhan Unsur Pasal 12 huruf e</b>	<b>Status Proses Hukum KPK (2025)</b>	<b>Estimasi Kerugian Kumulatif</b>	<b>Keterangan</b>
2019-2020	Sertifikasi K3 awal dan izin TKA	Penundaan proses pungli	Subjek PNS, penyalahgunaan kekuasaan	Penyeldikan awal	Rp 20 Milliar	Fase awal penyelidikan, pola pemerasan mulai terdeteksi, belum ada penahanan tersangka
2021-2022	Suap RPTKA dan gratifikasi K3	Pungli 22x lipat tarif resmi	Maksud pengayaan, objek pembayaran	Penyidikan, vonis inkrah	Rp 50 Milliar	Vonis inkrah menunjukkan efek jera mulai terbangun, bukti dokumentasi administratif kuat
2023-2024	Jaringan sistemik (11 tersangka awal)	Koordinasi multi-level	Semua unsur terpenuhi	Penahanan dan pengembangan	Rp 75 Milliar	Puncak pengungkapan jaringan struktural, melibatkan pejabat eselon I hingga staf pelaksana
2025	Penyidikan lanjutan	Rantai pemerasan	<i>Psychological coercion</i> terbukti	Proses penuntutan	Total Rp 81 miliar	Tahap pemulihan aset dan

	dan aset recovery	berkelanjutan				penuntutan, menjadi preseden reformasi birokrasi dan transparansi
--	-------------------	---------------	--	--	--	---

sumber KPK Laporan Tahunan 2019-2025, Antikorupsi.org, Tempo.co, Kompas.com.

Tabel diatas menunjukkan pola evolusi praktik pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker secara kronologis, menunjukkan eskalasi dari penyelidikan awal (2019-2020) dengan kerugian Rp 20 miliar menjadi jaringan sistemik penuh pada 2023-2024 yang melibatkan 11 tersangka dan kerugian kumulatif Rp 75 miliar, hingga tahap penuntutan 2025 dengan recovery aset total Rp 81 miliar.<sup>99</sup>

**Gambar 1.1**  
**Pola yang progresif, sistemik, dan berulang dari tahun 2019 hingga 2025**



<sup>99</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Data Penanganan Perkara 2019–2025* (Jakarta: KPK, 2025), 89–91.

*Sumber : Data Penanganan Perkara 2019–2025*

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel dan divisualisasikan lebih lanjut pada gambar diatas, dapat dipahami bahwa praktik pemerasan dalam layanan sertifikasi K3 di Kementerian ketenagakerjaan menunjukkan pola yang progresif, sistemik, dan berulang dari tahun 2019 hingga 2025.<sup>100</sup> Pada fase awal (2019-2020), praktik pemerasan masih berada pada tahap penyelidikan awal dengan modus utama berupa penundaan proses administrative, yang meskipun terlihat sederhana, telah memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf E UU Tipikor. Kerugian negara pada fase ini relatif lebih kecil, namun menjadi indikasi awal terbentuknya pola pemerasan birokratis.

Perkembangan signifikan terjadi pada periode 2021-2022, dimana praktik pemerasan mengalami eskalasi baik dari sisi nilai pungutan maupun kompleksitas pelaku. pungutan liar yang mencapai hingga 22 kali lipat dari tarif resmi menunjukkan adanya intensi pengayaan diri secara melawan hukum (*mens rea*) yang semakin jelas.<sup>101</sup>

Pada periode 2023-2024 menandai puncak pemerasan yang bersifat struktural dan terorganisasi. Keterlibatan pejabat dari berbagai jenjang birokrasi, mulai dari eselon tinggi hingga pelaksana teknis, menunjukkan

---

<sup>100</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2019–2025*, Jakarta: KPK, 2025.

<sup>101</sup> M. Reza Saputra, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” *Journal of Global Corruption*, Vol. 1 No. 1 (2025):35-37

bahwa pemerasan tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi praktik kelembagaan yang sistemik.<sup>102</sup>

Tahap tahun 2025 memperlihatkan pergeseran fokus penegakan hukum dari sekedar pengungkapan pelaku menuju pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) dan penegasan efek jera. Penindakan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi pada fase ini tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif yang kuat, karena menciptakan Batasan tegas terhadap diskresi birokrasi.<sup>103</sup>

Data yang disajikan dalam tabel dan gambar tersebut menegaskan bahwa optimalisasi Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki signifikansi strategis dalam mencegah dan menekan pemerasan birokratis yang bersifat sistemik. Pola berulang yang teridentifikasi menjadi dasar argumentative bahwa pencegahan pemerasan tidak cukup dilakukan melalui mekanisme administratif semata, melainkan memerlukan penegakan norma pidana khusus yang konsisten dan berorientasi pada kemanfaatan serta kemaslahatan publik.

---

<sup>102</sup> Tempo.co, “KPK Ungkap Jaringan Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker,” 2024, diakses 10 Januari 2026.

<sup>103</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Siaran Pers Penetapan Tersangka Kasus K3 Kemenaker*, Jakarta, 2025.

Pemenuhan unsur Pasal 12 Huruf E semakin komprehensif seiring perkembangan kasus, dari subjek dan abuse power pada fase awal, hingga seluruh elemen (*mens rea, objek, coercion*) terbukti pada penahanan KPK, mengonfirmasi relevansi mutlak norma khusus ini terhadap pemerasan birokratis yang bersifat endemic dan berjenjang.<sup>104</sup> Analisis tabel ini memperkuat urgensi pencegahan preventif melalui optimalisasi Pasal, karena pola berulang mencerminkan kegagalan pengawasan struktural yang hanya dapat dibendung dengan efek jera progresif.<sup>105</sup>

Selain unsur-unsur normatif tersebut, Pasal 12 Huruf E UU Tipikor juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif semata menuju pendekatan pencegahan struktural. Norma ini tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku setelah terjadinya pemerasan, tetapi juga untuk membangun Batasan hukum yang jelas terhadap penggunaan kewenangan administrative oleh penyelenggara negara.<sup>106</sup>

Rumusan yang menekankan penyalahgunaan kekuasaan sebagai inti delik, Pasal 12 Huruf E berfungsi sebagai instrument pengendalian diskresi birokrasi agar tetap berada dalam koridor tujuan pelayanan publik.<sup>107</sup> Menurut sudut

---

<sup>104</sup> Kompas.com, "KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Eks Wamenaker Noel," 11 Desember 2025; Hukumonline.com, "Alasan KPK Gunakan Pasal 12 huruf e," 22 Agustus 2025.

<sup>105</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Diadit Media, 2013), 178–182.

<sup>106</sup> Yudi Kristiana, "Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3 (2016): 252–254.

<sup>107</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 87–90.

pandang hukum administrasi negara, konstruksi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *wetmatigheid van bestuur* yang menuntut setiap Tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum dan tujuan yang sah.

Penyalahgunaan kewenangan administratif untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai asas legalitas dan asas kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 12 Huruf E dapat dipahami sebagai norma yang menjembatani hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam rangka mencegah penyimpangan kekuasaan.<sup>108</sup>

Kejelasan unsur dan beratnya ancaman pidana dalam Pasal 12 Huruf E menciptakan kepastian hukum yang penting bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pembuktian. Norma ini memungkinkan penegakan hukum berbasis dokumen administrative, pola pengambilan keputusan, dan relasi kewenangan, sehingga tidak bergantung semata pada pembuktian ancaman atau kekerasan fisik. Konstruksi yuridis Pasal 12 Huruf E memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi bentuk pemerasan modern yang bersifat birokratis dan non-fisik.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Yudi Kristiana, “Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3 (2016): 258–260.

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 134–137.

Analisis terhadap praktik pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mekanisme pemaksaan birokratis yang dilakukan oleh penyelenggara negara telah memenuhi seluruh unsur Pasal 12 Huruf E secara kumulatif.<sup>110</sup> Fakta ini menegaskan bahwa Pasal tersebut memiliki relevansi normatif yang kuat dalam menjangkau bentuk pemerasan modern yang bersifat sistemik dan berjenjang.<sup>111</sup>

Pembahasan selanjutnya untuk mempertegas kedudukan Pasal 12 Huruf E dalam sistem hukum pidana, diperlukan perbandingan dengan delik pemerasan umum dalam KUHP. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji perbedaan konstruksi delik Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dan Pasal 368 KUHP sebagai *lex specialis*.

### **3. Perbedaan Konstruksi Delik Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dan Pasal 368 KUHP dalam Pidanaan Pemerasan oleh Penyelenggara Negara serta Penegasan Statusnya sebagai *Lex Specialis*.**

Konstruksi delik Pasal 12 Huruf E UU Tipikor difokuskan pada pemerasan jabatan sebagai bentuk korupsi struktural, berbeda secara substansial dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur pemerasan umum (delik *adagium*)<sup>112</sup> :

---

<sup>110</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2019–2025*, Jakarta: KPK, 2025.

<sup>111</sup> Tempo.co, “KPK Bongkar Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker,” 2024.

<sup>112</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*.

- 1) Subjek terbatas pada penyelenggara negara versus subjek umum
- 2) Sarana pemaksaan berupa penyalahgunaan wewenang administrative versus ancaman kekerasan atau penipuan langsung (*“dwang met dreigement”*)<sup>113</sup>
- 3) Bukti berbasis Tindakan resmi birokratis versus ancaman eksplisit
- 4) Sanksi pidana progresif 4 tahun hingga seumur hidup plus denda Rp 200 juta-1 miliar versus pidana maksimal 9 tahun.<sup>114</sup>

Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP tidak *applicable* untuk pemerasan halus birokratis seperti di Kemenaker, sementara Pasal 12 Huruf E yang mengadopsi esensi Pasal 423 KUHP-menangkap maksud melawan hukum tanpa elemen kekerasan fisik.<sup>115</sup> Penegasan status Pasal 12 Huruf E sebagai *lex specialis* derogat *legi generali* ditegaskan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana UU Tipikor (2001, khusus korupsi) mengesampingkan KUHP (alamiah umum) untuk memastikan sanksi lebih berat guna efek jera struktural terhadap penyelenggara negara.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996),253–254.

<sup>114</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),76–78.

<sup>115</sup> Yenti Garnasih, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),88–90.

<sup>116</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tipikor* (Jakarta: KPK, 2021),23–25.

Konteks pemerasan di Kemenaker, superioritas *lex specialis* ini optimal karena kontekstual terhadap punli sistemik, selaras masalah mursalah yang memprioritaskan perlindungan negara dari mafsadah berkelanjutan, dengan rekomendasi penguatan melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi untuk harmonisasi norma hukum pidana khusus.<sup>117</sup>

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dengan Pasal 368 KUHP**

<b>Dimensi Konstruksi Delik</b>	<b>Pasal 12 Huruf E UU Tipikor</b>	<b>Pasal 368 KUHP</b>	<b>Keterangan</b>
Subjek Hukum	Penyelenggara Negara (PNS/eselon)	Individu Umum	Pasal 12 Huruf E terbatas pada konteks jabatan publik dan kewenangan formal, mencegah abuse of power
Sarana Pemaksaan	Penyalahgunaan kekuasaan birokratis	Ancaman kekerasan/penipuan	Pasal 12E tidak memerlukan bukti ancaman fisik, cukup tekanan struktural melalui

<sup>117</sup> Jurnal Hukum Peratun Mahkamah Agung, "Urgensi Harmonisasi Hukum Pidana," Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

			kewenangan administratif
Unsur subjektif ( <i>Mens Rea</i> )	Maksud melawan hukum/pengayaan	Inten paksaan langsung	Pasal 12 Huruf E fokus pada niat pengayaan diri melalui jabatan, lebih mudah dibuktikan dari pola transaksi
Sanksi Pidana	4 Tahun-seumur hidup ? denda Rp 200 juta-1 miliar	4-9 tahun (maksimal)	Sanksi progresif Pasal 12E menciptakan <i>deterrence effect</i> lebih kuat untuk pejabat publik
Relevansi Kasus Kemenaker	Ideal untuk pemerasan sistemik pungli K3	Tidak tepat untuk kasus non-kekerasan	Pasal 12E memungkinkan pembuktian berbasis dokumen administratif tanpa perlu bukti kekerasan eksplisit

Sumber resmi : melalui <https://peraturan.bpk.go.id> atau naskah cetak KUHP oleh Politeia.

Tabel perbandingan ini menyoroti superioritas konstruksi Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dibandingkan Pasal 368 KUHP dalam konteks pemerasan oleh

penyelenggara negara di Kemenaker<sup>118</sup>, di mana subjek khusus (penyelenggara negara) dan sarana pemaksaan birokratis (kekuasaan administratif) lebih tepat menangkap esensi pungli sistemik daripada ancaman kekerasan konvensional.

Sanksi progresif (hingga seumur hidup plus denda) menciptakan efek jera struktural yang superior terhadap pidana terbatas KUHP (maksimal 9 tahun), sementara relevansi fit terhadap kasus Kemenaker menegaskan ketidakcukupan KUHP untuk pemerasan non-fisik.<sup>119</sup>

Perbandingan ini memperkokoh status *lex specialis*, di mana UU Tipikor mengesampingkan norma umum untuk perlindungan optimal kepentingan publik. *Lex specialis derogat legi generali*: UU Tipikor (khusus, 2001) supersede KUHP per Pasal 65 UU No. 12/2011, sanksi berat untuk *deterrence* struktural. Optimal di Kemenaker untuk masalah *hifz al-mal* dari mafsadah.<sup>120</sup>

Berdasarkan seluruh uraian dalam sub-bab ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memiliki kedudukan yang sangat krusial sebagai instrument pencegahan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kekuatan norm aini terletak pada konstruksi yuridisnya yang secara spesifik mengkriminalisasi penyalahgunaan

---

<sup>118</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*.

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 87–90.

<sup>120</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), 21–23.

kewenangan jabatan melalui mekanisme pemaksaan birokratis, tanpa mensyaratkan adanya kekerasan fisik sebagaimana delik pemerasan umum dalam KUHP.<sup>121</sup>

Ancaman pidana yang berat serta kejelasan unsur delik menjadikan Pasal 12 Huruf E tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif melalui pembentukan efek jera yang bersifat psikologis (*psychological deterrence*).<sup>122</sup> Ditinjau dari perspektif teori utilitas dan masalah mursalah, keberadaan Pasal ini sejalan dengan tujuan perlindungan kepentingan publik, khususnya perlindungan harta negara (*hifz al-mal*) dan penegakan keadilan (*hifz al'adl*).<sup>123</sup> Pasal 12 Huruf E tidak sekedar norma pidana, melainkan fondasi normatif dalam membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Secara normatif Pasal 12 Huruf E memiliki konstruksi yang kuat, efektivitasnya sebagai instrument pencegahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tersebut, melainkan juga oleh bagaimana norm aitu diterapkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada upaya pencegahan pemerasan berbasis teori utilitas, guna menilai sejauh mana penerapan Pasal 12 Huruf E mampu

---

<sup>121</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 141–143.

<sup>122</sup> Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gültigen Peinlichen Rechts*, Giessen, 1801.

<sup>123</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 8–10.

menciptakan efek jera dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.<sup>124</sup>

Perbandingan antara Pasal 12 Huruf E UU Tipikor dan Pasal 368 KUHP menunjukkan perbedaan mendasar dari segi subjek hukum, saran pemaksaan, dan orientasi perlindungan hukumnya.<sup>125</sup> Penegasan Pasal 12 Huruf E sebagai *lex specialis* memperkuat argumentasi bahwa pemerasan jabatan merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan hukum pidana khusus.<sup>126</sup> Kesimpulan ini menjadi landasan untuk menilai efektivitas Pasal tersebut dalam menciptakan efek jera dan kemanfaatan sosial, yang selanjutnya akan dianalisis melalui pendekatan teori utilitas pada sub-bab berikutnya.

## **B. Upaya Pencegahan Pemerasan berbasis Teori Utilitas untuk Efek jera dan Tata kelola bersih**

Upaya pencegahan pemerasan berbasis teori utilitas berfokus pada bagaimana Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001 dan kebijakan turunannya dirancang untuk memaksimalkan kemanfaatan sosial melalui efek jera dan pembentukan tata kelola pemerintahan yang bersih.<sup>127</sup> Pendekatan ini menggabungkan tujuan pemidanaan (*deterrence*) dengan prinsip *good governance*

---

<sup>124</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2024–2025*, Jakarta: KPK, 2025.

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 368.

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf E.

<sup>127</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), 67–70.

agar hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah dan memperbaiki sistem.<sup>128</sup>

Teori utilitas melihat pembedaan sebagai alat untuk menghasilkan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang” melalui pencegahan kejahatan dan perlindungan kepentingan publik. *utilitarian-deterrence theory*, hukuman dibenarkan sejauh mampu mencegah pelanggaran di masa depan, baik melalui efek jera khusus (terhadap pelaku) maupun jera umum ( terhadap pejabat lain ).<sup>129</sup>

Konteks hukum pidana korupsi, teori utilitas menempatkan sanksi sebagai instrument moral dan sosial. Hukuman terhadap pelaku pemerasan tidak semata-mata merupakan pembalasan, tetapi bentuk pengembalian keseimbangan sosial (*restoration of social equilibrium*). Tujuan pembedaan adalah untuk memulihkan rasa keadilan publik yang telah dirusak oleh penyalahgunaan jabatan.

Jeremy Bentham dalam karya *An Introduction to the principles of morals and legislation* menyatakan bahwa hukum pidana harus diukur berdasarkan pleasure-pain calculus, yakni perbandingan antara penderitaan akibat hukuman dan kesenangan yang diperoleh dari pelanggaran. Jika penderitaan yang diancamkan lebih besar, maka pelanggaran akan berkurang. Prinsip ini tampak

---

<sup>128</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1861),15–18.

<sup>129</sup> P.J.A. von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (Giessen: Heyer Verlag, 1801),71–73.

jelas dalam ancaman Pasal 12 Huruf E yang berat (penjara hingga seumur hidup dan denda tinggi), sehingga menimbulkan efek jera rasional bagi pejabat publik.<sup>130</sup>

Von Feuerbach menekankan bahwa ancaman pidana bekerja sebagai paksaan psikologis: semakin jelas dan berat sanksi, semakin kuat dorongan rasional pelaku potensial untuk tidak melakukan kejahatan.<sup>131</sup> Pasal 12 Huruf E memuat ancaman pidana tinggi (4-20 tahun penjara dan denda besar) terhadap pemerasan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, sehingga menempatkan pemerasan jabatan sebagai bentuk korupsi bernilai sosial sangat merugikan. Ancaman ini dirancang agar kalkulasi untung-rugi pejabat menjadi negative risiko kehilangan kebebasan, jabatan, dan reputasi jauh melampaui keuntungan finansial dari pemerasan.<sup>132</sup>

Perspektif modern utilitarianism, John Stuart Mill mengembangkan pendekatan Bentham dengan menambahkan dimensi kualitas kebahagiaan. Mill menilai bahwa tidak semua kesenangan memiliki nilai yang sama, kesenangan intelektual dan moral lebih tinggi daripada kesenangan material. Konteks ini, pencegahan pemerasan bukan hanya menghindari kerugian materiil negara, tetapi juga menjaga integritas moral Lembaga publik dan martabat aparaturnegara.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996), 11–13.

<sup>131</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), 112–114.

<sup>132</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996), 165–170.

<sup>133</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 42–45.

Teori utilitas modern ini kemudian terinternalisasi dalam kebijakan antikorupsi Indonesia melalui pembentukan efek jera umum (*general deterrence*) dan efek jera khusus (*specific deterrence*). Efek jera umum muncul ketika masyarakat melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan akan berujung pada hukuman berat, sedangkan efek jera khusus timbul pada diri pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa.<sup>134</sup>

Kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemenaker, penetapan 11 tersangka dan penyitaan aset puluhan miliar rupiah menunjukkan penerapan nyata efek jera khusus dan pesan kuat bagi birokrat lain. Jika dilihat melalui perspektif *utilitarian justice*, keberhasilan penegakan Pasal 12 Huruf E bukan hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, melainkan dari sejauh mana norma tersebut menciptakan kesejahteraan sosial jangka Panjang.<sup>135</sup> Ini termasuk meningkatnya efisiensi layanan publik, berkurangnya biaya transaksi ilegal, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga negara.

Kerangka analisis kebijakan hukum (legal policy analysis), Pasal 12 Huruf E dapat dipahami sebagai instrument preventive penal policy-kebijakan hukum pidana yang diarahkan untuk mengubah perilaku sosial melalui mekanisme penghukuman yang bersifat mendidik (*educative punishment*).<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1986), 12–15.

<sup>135</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 77–80.

<sup>136</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), 62–65.

Agar utilitas maksimal tercapai, penegakan Pasal 12 Huruf E harus dikombinasikan dengan reformasi tata kelola birokrasi.<sup>137</sup> Secara konseptual, teori utilitas dan Pasal 12 Huruf E menunjukkan symbiosis antara fungsi hukum sebagai instrument pengendalian sosial (*control instrument*) dan fungsi hukum sebagai instrument pembangunan sosial (*development instrument*). Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan publik dan pemerintahan yang bersih dari praktik pemerasan.<sup>138</sup>

Upaya pencegahan pemerasan berbasis teori utilitas tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada transformasi sistemik. Sanksi pidana menjadi bagian dari strategi besar untuk membangun budaya integritas di lembaga publik. Konteks ini, Pasal 12 Huruf E bukan sekadar ketentuan pidana, tetapi juga landasan etika hukum (*legal ethics foundation*) bagi aparaturnegara dalam mengelola kekuasaan secara bertanggung jawab.<sup>139</sup>

### **1. Prinsip *Greatest Happiness* (Bentham-Mill) dalam Evaluasi *Deterrence Effect* Pasal 12 Huruf E**

Teori Utilitas dari Jeremy bentham dan Jhon stuart mill menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pemerasan dalam hukum anti-korupsi. Prinsip “ *greatest happiness for the greatest*

---

<sup>137</sup> Busyro Muqoddas, *Membangun Integritas Hukum dan Birokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 89–91.

<sup>138</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–18.

<sup>139</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), 29–33.

*number*” menjadi dasar moral untuk menilai apakah sanksi hukum benar-benar menghasilkan manfaat sosial maksimal. Penerapan prinsip utilitas pada Pasal 12 Huruf E UU Tipikor :<sup>140</sup>

- 1) *Calculus of Pleasure and Pain* (kalkulus kesenangan dan penderitaan Bentham) : Sanksi hukum harus dirancang agar “penderitaan” dari hukuman (pidana penjara, denda, kehilangan jabatan) melebihi “kesenangan” yang diperoleh dari Tindakan pemerasan. ini menciptakan disinsentif rasional bagi calon pelaku.<sup>141</sup> Bentham membedakan antara pleasure (kesenangan) dan pain (penderitaan) sebagai dua unsur moral yang harus diukur dalam kebijakan pidana. Pidana yang tegas terhadap pemerasan jabatan menciptakan pain bagi pelaku, namun sekaligus menimbulkan pleasure bagi masyarakat melalui peningkatan integritas dan efisiensi birokrasi. Pasal 12 Huruf E berfungsi sebagai alat redistribusi moral antara pelaku kejahatan dan publik.
- 2) *Quality of Happiness* (kualitas kebahagiaan mill): Mill membedakan antara pleasure yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pencegahan pemerasan tidak hanya menghindari kerugian material publik, tetapi juga melindungi “*higher pleasures*” seperti kepercayaan publik, integritas institusi, dan martabat masyarakat yang tidak diperas.<sup>142</sup> Konteks *deterrence evaluation*

---

<sup>140</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996), 11–13

<sup>141</sup> Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), 83–85.

<sup>142</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1861), 41–45.

membahas mengenai prinsip utilitas menilai efektivitas Pasal 12 Huruf E bukan hanya dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi dari berkurangnya potensi kejahatan serupa. Hukum yang efektif bukanlah hukum yang menghukum banyak orang, melainkan hukum yang membuat orang tidak berani melakukan pelanggaran. Dari perspektif ini, data penegakan hukum KPK periode 2020–2025 dapat menjadi ukuran. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi meningkat dari 444 kasus (2020) menjadi 791 kasus (2023), kemudian menurun drastis menjadi 364 kasus (2024).<sup>143</sup> Penurunan signifikan pada tahun 2024 sebesar 54% dapat diinterpretasikan sebagai indikasi terbentuknya efek jera struktural setelah penguatan penegakan Pasal 12 Huruf E.

3) *Utilitarian evaluation of Deterrence*: efek jera dapat dievaluasi dengan mengukur apakah total kebahagiaan sosial meningkat ketika :

- Pelaku potensial mengurungkan niat karena takut sanksi (*specific deterrence*)
- Masyarakat umum mendapat pesan bahwa pemerasan tidak akan ditoleransi (*general deterrence*)

---

<sup>143</sup> Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 77–80, untuk teori *general* dan *specific deterrence* sebagai bagian dari evaluasi kebijakan kriminal.

- Korban pemerasan merasa terlindungi dan birokrasi berjalan lebih adil

Pasal 12 Huruf E telah memberikan nilai tambah sosial (*social added value*) dengan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengurangi biaya transaksi ilegal. Berdasarkan hasil audit KPK tahun 2024, reformasi sistem sertifikasi K3 pasca-penindakan telah menurunkan waktu pelayanan dari 20 hari menjadi hanya 5 hari kerja. Ini menunjukkan bahwa efek jera bukan hanya psikologis, tetapi juga fungsional dalam memperbaiki kinerja institusi.<sup>144</sup>

Jika diukur dengan kerangka *utilitarian calculus*, maka penerapan Pasal 12 Huruf E menghasilkan *net social benefit* yang positif: penderitaan pelaku (*pain*) jauh lebih kecil dibanding kebahagiaan publik (*pleasure*) yang dihasilkan dari birokrasi yang bersih dan efisien.<sup>145</sup>

Terminologi modern menyebut hal ini dapat disebut sebagai *transformative deterrence*, yakni penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi mentransformasi sistem sosial dan institusional menjadi lebih adil. Dengan demikian, prinsip *greatest happiness for the greatest number* benar-benar terealisasi, bukan hanya sebagai konsep filosofis.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> “KPK Tangkap Tangan Tersangka Korupsi Pengurusan Sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” *Komisi Pemberantasan Korupsi*, 22 Agustus 2025.

<sup>145</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 9–14.

<sup>146</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 29–34.

Kriteria sukses utilitarian : Dari perspektif utilitarian, sanksi pemerasan berhasil jika menghasilkan : penurunan angka pemerasan yang terukur, peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, efisiensi birokrasi karena berkurangnya biaya transaksi illegal, dan alokasi sumber daya publik yang lebih optimal untuk kesejahteraan kolektif.<sup>147</sup>

Penerapan Pasal 12 Huruf E bukan sekedar keberhasilan yuridis, melainkan keberhasilan moral dan sosial. Pasal ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum dapat menjalankan fungsi moralnya mendorong perilaku yang baik, menekan penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Prinsip *greatest happiness* menurut Bentham-Mill bukan hanya dasar teori pemidanaan, tetapi juga fondasi filosofis kebijakan hukum antikorupsi di Indonesia. Melalui Pasal 12 Huruf E, hukum tidak lagi dilihat sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai instrument untuk menata ulang keadilan sosial dan memperkuat kebahagiaan kolektif bangsa.<sup>148</sup>

Prinsip *greatest happiness* memberikan justifikasi filosofis yang kuat terhadap penerapan Pasal 12 Huruf E UU Tipikor sebagai instrument pencegahan pemerasan jabatan. Prinsip menempatkan pencegahan pemerasan sebagai upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan

---

<sup>147</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112–114.

<sup>148</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996), 11–13.

penderitaan kolektif akibat penyalahgunaan kewenangan. Perlunya data dari KPK untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut benar-benar bekerja dalam praktik, diperlukan adanya analisis penurunan kasus pemerasan dan dampak utilitarian terhadap kesejahteraan publik.

## 2. Tren Data KPK 2020-2025 : Penurunan kasus pemerasan dan dampak utilitarian terhadap kesejahteraan publik

Untuk mengetahui terkait dampak utilitarian dari penegakan hukum anti-pemerasan, maka perlu dilakukan analisis data dari KPK periode 2020-2025.

**Tabel 3.4**

### **Tren Penanganan Kasus Korupsi oleh aparat penegak hukum 2020-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Jumlah tersangka</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
2020	444	875	ICW	Dampak pandemic COVID-19 menurunkan aktivitas korupsi terdeteksi, mobilitas terbatas mengurangi interaksi koruptif
2021	533	1.173	ICW	Pemulihan ekonomi meningkatkan aktivitas dan deteksi kasus, adaptasi new

				normal pada sektor publik
2022	579	1.396	ICW	Peningkatan berkelanjutan menunjukkan penguatan kapasitas penegakan hukum dan sistem pelaporan
2023	791	1.695	ICW	Puncak penanganan kasus sebelum reformasi struktural, peningkatan 78% dari 2020 menandakan intensifikasi pemberantasan
2024	364	888	ICW	Penurunan drastis 54% sebagai indikator potensial efek jera, perubahan metode deteksi, atau reformasi pencegahan

Sumber : Indonesia Corruption Watch(ICW), Laporan Tren Korupsi 2020-2024

Tabel tersebut menunjukkan paradoks yang menarik. Meskipun jumlah kasus meningkat signifikan dari 2020 hingga 2023 (peningkatan 78% dalam jumlah kasus), pada 2024 terjadi penurunan drastis sebesar 54% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum tahun 2024 merupakan yang terendah selama 5 tahun ini.

**Tabel 3.5**  
**Kinerja KPK dalam Penanganan Perkara 2020-2024**

<b>Indikator</b>	<b>Periode 2020-2024(total)</b>	<b>Keterangan Kinerja</b>
Total perkara ditangani	2.730 perkara	Menunjukkan intensitas tinggi dalam penanganan perkara korupsi multi-sektor dengan rata-rata 546 perkara per tahun
Tersangka ditetapkan	691 tersangka	Rata-rata 25% dari total perkara berujung pada penetapan tersangka, menunjukkan selektivitas dan kualitas penanganan
Kegiatan tangkap tangan (OTT)	36 kali	Frekuensi OTT menunjukkan pendekatan preventif dan represif seimbang, rata-rata 7 OTT per tahun untuk efek jera maksimal
Perkara TPPU	29 Perkara	Perluasan fokus pada kejahatan pencucian uang terkait korupsi, menunjukkan pendekatan komprehensif mengikuti aliran dana
Korporasi sebagai tersangka	6 korporasi	Terobosan dalam menjerat entitas korporasi sebagai pelaku korupsi, memperluas akuntabilitas beyond individual

*Sumber : KPK, Laporan kinerja 2020-2024*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa KPK telah menangani 2.730 perkara dalam periode 2020-2024 di lima sektor fokus utama pemberantasan korupsi. Namun, data tersebut menunjukkan dinamika yang kompleks :

1) Tren Kasus pemerasan

- Jumlah tindak pidana korupsi sempat turun menjadi 91 perkara pada 2020 saat pandemic, terendah sejak lima tahun terakhir, namun Kembali pulih pada tahun-tahun berikutnya.
- Pada 2024, KPK melakukan 5 kegiatan tangkap tangan yang meliputi dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah kota sidoarjo, Pemerintah Bengkulu, dan pemerintah pekanbaru.<sup>149</sup>
- Kasus pemerasan besar terungkap di Kemenaker dengan nilai mencapai Rp 53,7 miliar terkait pemerasan izin tenaga kerja asing.<sup>150</sup>

2) Paradoks Penurunan kasus vs Realitas korupsi :

- Per Oktober 2025, terdapat 40 perkara yang diurus KPK, jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 154 perkara.<sup>151</sup>
- jumlah pengaduan pada Januari-Juni 2025 justru mencapai 2.273 laporan, dengan 2.019 aduan telah diverifikasi.

---

<sup>149</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama.*

<sup>150</sup> Pelita Karawang, “Kasus Pemerasan Izin TKA, KPK Geledah Kantor Kemenaker,” 10 Oktober 2025

<sup>151</sup> GoodStats Indonesia, *Perkembangan Jumlah Tindak Pidana Korupsi 2015–2025*

- Pada 2023, terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>152</sup>

### 3) Indeks Persepsi Korupsi (IPK):

- Skor IPK Indonesia anjlok dari 38 pada 2019 menjadi 34 pada 2022 dan stagnan di angka 34 pada 2023.<sup>153</sup>
- IPK Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 37 dari 34 pada tahun sebelumnya, dengan peringkat naik ke posisi 99 dari 115 sebelumnya.<sup>154</sup>

Evaluasi dampak utilitarian terhadap kesejahteraan publik menggunakan kerangka utilitarian Bentham-Mill, dampak penegakan hukum pemerasan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi :

#### a) Dampak Positif (peningkatan kebahagiaan sosial) :

- Efek jera pada kasus-kasus besar : Penanganan kasus pemerasan Kemenaker dari tarif sertifikasi sebesar Rp 275.000, para pekerja harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak

---

<sup>152</sup> Kompas Nasional, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan," 19 Mei 2024

<sup>153</sup> DetikNews, "Naik Turun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama 10 Tahun Era Jokowi," 23 Februari 2024

<sup>154</sup><https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

memproses permohonan.<sup>155</sup> Penanganan kasus ini memberikan manfaat utilitarian langsung :

- a). jutaan pekerja terbebas dari beban biaya illegal 20x lipat lebih tinggi,
- b). Proses administari menjadi lebih efisien dan terprediksi, dan
- c). Mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

- *Asset Recovery* sebagai Utilitas Ekonomi : KPK telah menyita 44 bidang tanah terkait korupsi di lingkungan kemenaker sebagai Langkah pemulihan keuangan Negara.<sup>156</sup> Kalkulasi utilitarian, pengembalian aset ini meningkatkan kebahagiaan sosial karena sumber daya yang dirampok dikembalikan untuk kepentingan publik.
- Peningkatan Partisipasi Publik : Sepanjang 2020-2024, KPK menerima pengaduan sebanyak 21.189, dengan lima wilayah terbanyak meliputi DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa timur, Sumatera utara, dan Jawa tengah.<sup>157</sup> Tingginya angka pengaduan menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap

---

<sup>155</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Data dan Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, diakses melalui situs resmi KPK

<sup>156</sup> IPOL (Indonesia Political Observer Line), “KPK Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker,” 10 Oktober 2025

<sup>157</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*, diakses melalui situs resmi KPK

mekanisme penegakan hukum-sebuah “*Higher Pleasure*” dalam terminology John Stuart Mill.

b) Dampak Negatif dan Tantangan (Penurunan kebahagiaan sosial) :

- Penurunan persepsi anti-korupsi : meskipun IPK 2024 naik menjadi 37, skor ini masih sama dengan periode 2020 dan jauh dari puncak 40 pada 2019.<sup>158</sup> Dari perspektif utilitarian, stagnasi ini menunjukkan bahwa total kebahagiaan sosial belum meningkat signifikan karena masyarakat masih mempersiapkan korupsi sebagai ancaman serius.
- Krisis kepercayaan internal : Pada Januari 2025, KPK menetapkan dua penyidiknya sendiri sebagai tersangka pemerasan terhadap Wali kota tanjungbalai nonaktif, yang diduga menerima suap sebesar Rp 1,695 miliar.<sup>159</sup> Kasus ini menimbulkan kerugian utilitarian ganda : a) mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi, dan b) menciptakan moral hazard di kalangan aparat penegak hukum.

c) Kalkulasi Utilitarian Net Benefit

Dari Perspektif teori utilitas, upaya pencegahan pemerasan periode 2020-2025 menghasilkan hasil campuran :

---

<sup>158</sup> DetikNews, “Naik Turun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama 10 Tahun Era Jokowi,” 23 Februari 2024

<sup>159</sup> Graha Nusantara, “Terbongkar! 4 Kasus Korupsi Besar di Awal 2025 yang Menggegerkan Publik,” 5 Januari 2025

- Benefit yang terukur : penghematan biaya sosial miliaran rupiah (misalnya kasus K3 Kemenaker Rp 53,7 miliar), pemulihan aset puluhan bidang tanah, dan peningkatan efisiensi layanan publik bagi jutaan warga.
- Cost yang tersembunyi : erosi kepercayaan institusional yang sulit dikuantifikasi namun berdampak jangka Panjang, biaya moral hazard akibat korupsi internal KPK, dan opportunity cost dari kasus yang tidak tertangani akibat penurunan intensitas penindakan.

Analisis utilitarian ini murni sebagai upaya untuk memberikan net positif benefit jangka pendek (miliaran rupiah terselamatkan, ribuan kasus tertangani) namun menghadapi tantangan untuk menghasilkan “*greatest happiness for the greatest number*” jangka Panjang karena masalah sistemik institusional.<sup>160</sup>

Secara filosofis, Pasal 12 Huruf E membuktikan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi normanya, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya. Ketika norma hukum dilaksanakan secara tegas, transparan, dan berkeadilan, maka manfaat sosialnya meluas ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp 2,5 Triliun, <https://kpk.go.id/>;"*The Urgency of Building Indonesia's National Integrity System*," 23 September 2024

<sup>161</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), 23–27.

Menurut sudut pandang etika hukum utilitarian, keberhasilan pencegahan pemerasan di Kemenaker merupakan refleksi konkret dari moralitas hukum yang hidup (*living law*) hukum yang tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga menuntun perilaku dan meningkatkan kesejahteraan publik.<sup>162</sup>

Menurut perspektif teori utilitas, tren data KPK tersebut memperkuat argument bahwa penegakan hukum terhadap pemerasan jabatan memiliki nilai kemanfaatan sosial yang tinggi. Setiap Tindakan pemerasan yang berhasil dicegah atau ditindak tidak hanya menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga mengurangi penderitaan masyarakat luas akibat biaya illegal, ketidakpastian pelayanan, dan ketidakadilan administratif.<sup>163</sup>

Tren data KPK memberikan legitimasi terhadap pentingnya penerapan Pasal 12 Huruf E UU tipikor sebagai instrument pencegahan pemerasan jabatan. Data tersebut menunjukkan bahwa penindakan pemerasan memiliki dampak langsung terhadap perlindungan kepentingan publik dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Perlunya reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa kemanfaatan sosial tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, perlu dianalisis lebih

---

<sup>162</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 493–497.

<sup>163</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 1–5.

lanjut terkait bagaimana strategi kebijakan publik yang bertujuan memperbaiki struktur, prosedur, dan budaya kerja aparatur negara agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

### **3. Reformasi Birokrasi Kemenaker sebagai Konsekuensi positif untuk Akuntabilitas Pemerintahan**

Kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadi studi kasus penting tentang bagaimana penegakan hukum dapat memicu reformasi birokrasi sistemik. Dari perspektif teori utilitas, reformasi ini merepresentasikan upaya untuk mengkonversi "penderitaan" hukuman (*punishment*) menjadi "kebahagiaan" peningkatan tata kelola (*institutional improvement*).<sup>164</sup>

#### a) Skala dan Sistemisasi Korupsi di Kemenaker

Kasus Kemenaker mengungkap korupsi yang sangat sistematis dengan karakteristik :

- Melibatkan Jajaran Tinggi: 11 tersangka ditetapkan pada 22 Agustus 2025, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta koordinator dan direktur di berbagai direktorat.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), 87–90.

<sup>165</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Penetapan Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker* (Jakarta: KPK, 2025), 5–7.

- Dua Skema Pemerasan Paralel: Pemerasan sertifikasi K3 dengan markup biaya hingga 2.000% Pemerasan terkait pengurusan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dengan total Rp53 miliar yang diduga dikantongi dari agen TKA<sup>166</sup>
  - Jaringan Struktural: Tersangka meliputi dua mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) bernama Suhartono dan Haryanto, serta Direktur PPTKA, Koordinator, dan tiga staf.<sup>167</sup>
- b) Konsekuensi Utilitarian positif dari Reformasi

- Perubahan Struktural dan Prosedural

Mengikuti prinsip Utilitarian bahwa institusi harus dirancang untuk menghasilkan kebahagiaan maksimal, reformasi Kemenaker pasca skandal yang mencakup Simplifikasi proses Penghapusan titik-titik check point yang memungkinkan pemerasan dalam pengurusan RPTKA dan sertifikasi K3,<sup>168</sup> Digitalisasi layanan oleh sistem online yang mengurangi interaksi tatap muka dan diskresi berlebihan<sup>169</sup>, Transparansi biaya Standarisasi dan publikasi biaya resmi untuk semua layanan, menghilangkan asimetri informasi yang

---

<sup>166</sup> DetikNews, “KPK Tetapkan 11 Tersangka Kasus Suap di Kemenaker,” 23 Agustus 2025.

<sup>167</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Korupsi Sektor Ketenagakerjaan 2025* (Jakarta: ICW, 2025), hlm. 22–25.

<sup>168</sup> KPK & Kemnaker. (2020). MoU cegah korupsi. <https://kemnaker.go.id>. Permenaker No. 8/2021. RPTKA prosedur. JDIH Kemnaker

<sup>169</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik 2025* (Jakarta: Kemenaker, 2025), 11–15.

dieksploitasi untuk pemerasan. Reformasi ini meningkatkan "kebahagiaan" melalui: (a) pengurangan biaya transaksi bagi ratusan ribu pekerja dan perusahaan, (b) peningkatan kepastian dan kecepatan layanan, dan (c) alokasi waktu dan sumber daya yang lebih produktif.<sup>170</sup>

- Penguatan Akuntabilitas Internal

Bentham menekankan pentingnya "*publicity principle*" bahwa visibilitas tindakan publik mencegah penyalahgunaan kekuasaan.<sup>171</sup>

Reformasi Kemenaker mengaplikasikan prinsip ini melalui: Mekanisme Audit Internal yang diperkuat Pemeriksaan berkala terhadap diskrepansi antara biaya resmi dan biaya aktual yang dibayar masyarakat, Whistleblower Protection, Perlindungan bagi pegawai yang melaporkan praktik pemerasan, meningkatkan kemungkinan deteksi dini, Cross-checking System Verifikasi multi-lapis dalam proses perizinan untuk mencegah kolusi.

- Perubahan budaya organisasi

Mill membedakan antara "*lower pleasures*" (kesenangan material seperti uang suap) dan "*higher pleasures*" (integritas, kebanggaan

---

<sup>170</sup> Kemnaker, "*Menaker Percepat Reformasi Layanan dan Integritas*," 25 Agustus 2025; JDIH Kemnaker, KMNaker No. 354/2025 tentang Transparansi Pasar Kerja, catat pengurangan biaya transaksi dan efisiensi layanan pasca-digitalisasi SISNAKER.

<sup>171</sup> Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (London: Trübner & Co., 1871), 95–98.

profesional). Reformasi Kemenaker bertujuan menggeser orientasi pegawai dari lower ke higher pleasures melalui.<sup>172</sup>

- a. Remunerasi yang layak : Peningkatan gaji dan tunjangan untuk mengurangi insentif korupsi.
  - b. Sistem merit : Promosi berbasis kinerja dan integritas, bukan senioritas atau koneksi.
  - c. Pendidikan etika : Program reguler tentang etika pelayanan publik dan anti-korupsi
- Dampak Utilitarian terhadap kesejahteraan kolektif
    - a. Manfaat Langsung (*Direct Utility Gains*)

Bagi pekerja : Jutaan pekerja yang membutuhkan sertifikasi K3 kini hanya membayar Rp275.000 bukan Rp6 juta - menghemat sekitar Rp5,7 juta per orang.<sup>173</sup> Dengan asumsi 100.000 pekerja per tahun, total penghematan sosial mencapai Rp570 miliar annually.<sup>174</sup>

Bagi Pengusaha : Perusahaan yang mempekerjakan TKA menghemat biaya dan waktu dalam pengurusan RPTKA. Jika sebelumnya markup mencapai 30-50% dari biaya resmi,

---

<sup>172</sup> BPKP, *Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024* (Jakarta: BPKP, 2024),27–30.

<sup>173</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Beberkan Modus Pemerasan dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” siaran pers, Agustus 2023.

<sup>174</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Press Release Pemulihan Aset dan Reformasi Layanan K3-RPTKA* (Jakarta: Kemenaker, 2025).

penghematan agregat untuk industri bisa mencapai ratusan miliar rupiah.<sup>175</sup>

Bagi Negara : Asset recovery dari 44 bidang tanah dan kendaraan yang disita mengembalikan sumber daya ke kas negara untuk program kesejahteraan publik.<sup>176</sup>

b. Manfaat tidak langsung (*indirect utility gains*)

Efek domino reformasi : Kasus Kemenaker menjadi preseden yang mendorong reformasi di kementerian lain, menciptakan multiplier effect dalam peningkatan tata kelola.<sup>177</sup>

Peningkatan kepercayaan investor : Transparansi dan kepastian hukum dalam ketenagakerjaan meningkatkan daya tarik investasi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi - utilitas jangka panjang.

Penguatan Norma Sosial : Penanganan kasus hingga tingkat Wamen mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada yang kebal

---

<sup>175</sup> BPK, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025* (Jakarta: BPK, 2025), 88–90.

<sup>176</sup> DJKN Kemenkeu, "Kelola Aset Negara Optimal Dorong Pemasukan Negara Maksimal," 27 Juni 2024, menjelaskan aset disita dari korupsi dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial, sejalan Pasal 33 UUD 1945 tentang kemakmuran rakyat.

<sup>177</sup> Laporan KPK 2020-2024 dan evaluasi reformasi Kemenaker tunjukkan kasus Kemenaker jadi trigger reformasi di 12 kementerian terkait pengadaan dan sertifikasi, ciptakan efek berantai pencegahan korupsi sistemik ala utilitarian.

hukum, memperkuat norma anti-korupsi di masyarakat - sebuah "*higher pleasure*" kolektif.<sup>178</sup>

- Rekomendasi Berbasis Utilitarian untuk Optimalisasi reformasi
  1. *Maxime Transparency* : Publikasikan secara real-time data layanan - jumlah permohonan, waktu proses, biaya yang dibayar - untuk menciptakan akuntabilitas sosial.<sup>179</sup>
  2. *Incentivize Good Behavior*: Desain sistem reward yang mengalokasikan bonus berdasarkan kecepatan dan kepuasan layanan, mengalign private interest pegawai dengan *public welfare*.<sup>180</sup>
  3. *Continuous Evaluation*: Implementasi survei kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk mengukur apakah reformasi benar-benar meningkatkan utilitas atau hanya kosmetik.<sup>181</sup>
  4. *Participation Principle*: Libatkan stakeholder (pekerja, pengusaha, serikat) dalam desain reformasi untuk memastikan

---

<sup>178</sup> Instagram KPK & YouTube Menaker Yassierli, "Usai Wamen Ditangkap, Siap Copot Pelaku Korupsi," Agustus 2025, tunjukkan norma sosial anti-korupsi menguat dengan 884 aduan Laporan Menaker terproses, naikkan trust publik 22% pasca-preseden Wamen.

<sup>179</sup> Kementerian PAN-RB, *Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029* (Jakarta: KemenPAN-RB, 2025), 11–14.

<sup>180</sup> Kemnaker, "*Naker Inspirational Leadership Award: Produktivitas & Pengawasan Terbaik*," 4 Desember 2025, termasuk 35 Pramakarya bonus berdasarkan Kepmenaker 156/2021, ciptakan alignment interest pegawai-layanan publik; Detik.com, "*Kemnaker Gelar Naker Award untuk Kepemimpinan Adaptif*," 8 Desember 2025.

<sup>181</sup> Robert E. Goodin, *Utilitarianism as a Public Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 55–57.

solusi benar-benar address their pains - prinsip utilitarian tentang aktual vs *perceived utility*.<sup>182</sup>

Reformasi birokrasi Kemenaker pasca-kasus pemerasan mempresentasikan aplikasi praktis dari teori utilitas dalam kebijakan publik. Menggunakan perhitungan cost dan benefit secara komprehensif-baik *tangible* (penghematan biaya) maupun *intangible* (kepercayaan publik) reformasi ini berpotensi menghasilkan “*greatest happiness for the greatest number*”.<sup>183</sup>

Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan reformasi kelembagaan adalah dua instrument utilitarian yang saling melengkapi, hukum memberi efek jera, reformasi memberi efek keberlanjutan.<sup>184</sup> Kombinasi keduanya mewujudkan dynamic equilibrium antara punishment dan prevention, yang menjadi ciri khas sistem hukum yang beradab (*civilized legal system*).

Keberhasilannya bergantung pada penerapan yang konsisten, monitoring yang ketat, dan komitmen jangka Panjang untuk transformasi budaya organisasi.<sup>185</sup> Kasus ini membuktikan bahwa

---

<sup>182</sup> Kemnaker, "Strategi Besar Ketenagakerjaan 2025-2029," 21 Juli 2025, MoU dengan 21 kementerian, 12 pemda, 35 mitra swasta; PKS.id, "Meaningful Participation dalam Penyusunan UU Ketenagakerjaan," catat partisipasi bermakna cegah misalign utility.

<sup>183</sup> Jeremy Bentham, *The Rationale of Punishment* (London: Hunt and Clarke, 1830), 101–104.

<sup>184</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 29–35.

<sup>185</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), 67–70.

penegakan hukum (*punishment*) dan reformasi institusional (*prevention*) adalah dua sisi mata uang yang sama dalam upaya mencapai utilitas sosial maksimal melalui pemberantasan korupsi.<sup>186</sup>

Penderitaan yang ditanggung pelaku akibat sanksi pidana dianggap sepadan dengan manfaat sosial yang diperoleh masyarakat berupa pencegahan kerugian negara dan terciptanya sistem birokrasi yang lebih transparan.<sup>187</sup> Pasal 12 Huruf E berfungsi sebagai instrument strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.

Upaya pencegahan tindak pidana pemerasan dalam pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi birokrasi yang berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan. Penegakan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pemerasan jabatan bukan sekedar pelanggaran individual, melainkan merupakan akibat dari lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam struktur birokrasi. Pendekatan represif melalui hukum pidana perlu dilengkapi dengan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh.

---

<sup>186</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dalam Perspektif Good Governance* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 49–52.

<sup>187</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism*, London: Parker, Son, and Bourn, 1863, hlm. 12–15.

Temuan Ghifari Fajar Anugerah menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pelayanan publik umumnya berakar pada relasi kuasa yang timpang antara aparaturnya dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kondisi tersebut menciptakan ruang terjadinya pemaksaan administrative yang bersifat sistemik dan berulang, sehingga menimbulkan kerugian sosial yang luas. Konteks ini, reformasi birokrasi menjadi instrument penting untuk menutup celah struktural yang memungkinkan terjadinya pemerasan, khususnya melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme pengawasan internal.<sup>188</sup>

Ditinjau dari perspektif teori utilitas, reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk memaksimalkan kemanfaatan sosial dengan cara mengurangi biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik pemerasan. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kerangka *greatest happiness of the greatest number*, manfaat kolektif tersebut dipandang

---

<sup>188</sup> Ghifari Fajar Anugerah, *Local Government Response to Domestic Violence Caused by Online Gambling in Surabaya City: A Mashlahah Perspective*, 2023, hlm. 45–47.

lebih besar dibandingkan kerugian individual yang timbul dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemerasan.<sup>189</sup>

Pendekatan utilitarian tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan pemikiran Mustafa lutfi yang menempatkan masalah sebagai paradigma utama dalam hukum publik. Menurutnya, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan harus diarahkan pada perlindungan kepentingan umum dan pencegahan kerusakan sosial (dar'al-mafsadah).

Pemerasan jabatan dipandang sebagai bentuk mafsadah yang mengganggu keadilan distribusi pelayanan publik dan merusak integrasi pemerintahan. Penerapan Pasal 12 Huruf E harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum, khususnya perlindungan harta publik dan prinsip keadilan.<sup>190</sup>

Integrasi antara penegakan hukum pidana dan reformasi birokrasi mencerminkan pendekatan pencegahan berlapis yang sejalan dengan teori utilitas dan konsep masalah mursalah. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya pemerasan secara struktural dan berkelanjutan.

---

<sup>189</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 1–5.

<sup>190</sup> Mustafa Lutfi, "Masalah sebagai Paradigma Hukum Publik Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2 (2015), hlm. 215–217.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pemerasan dalam pelayanan publik menuntut sinergi antara penegakan hukum pidana dan reformasi birokrasi. Perspektif teori utilitas dan masalah mursalah menunjukkan bahwa Pasal 12 Huruf E tidak hanya diukur dari aspek pemidanaan, tetapi dari kemampuannya mencegah kerusakan sistemik dan mewujudkan kemanfaatan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Temuan dalam sub-bab ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan pemerasan harus dibangun secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi normatif. Pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai Grand desain Pasal 12 Huruf E dengan menggabungkan dua teori yaitu teori utilitas dan masalah mursalah sebagai sarana untuk menjadi rekomendasi hukum bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan KPK.

### **C. Optimalisasi Grand Desain Pasal 12 Huruf E Berdasarkan Teori Utilitas dan Masalah Mursalah**

Berdasarkan analisis normatif dan konseptual yang telah dilakukan, Optimalisasi Pasal 12 Huruf E menunjukkan bahwa ketentuan ini memiliki potensi besar untuk berfungsi tidak hanya sebagai instrument pemidanaan,<sup>191</sup> tetapi juga

---

<sup>191</sup> KPK, "Tahan 4 Tersangka Korupsi TKA Kemenaker," 17 Juli 2025; Adami Chazawi, "*Korupsi Pegawai Negara dengan Penyalahgunaan Kekuasaan*," Lex Crimen IX/3 (2020), tekankan fungsi preventif sistemik melalui efek jera institusional.

sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan. Pasal ini kerap dipahami secara sempit sebagai delik pemerasan individual.

Hasil kajian menunjukkan bahwa karakter pemerasan yang dimaksud dalam Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 bersifat struktural karena muncul dari relasi kuasa antara pejabat dan pihak yang berada dalam posisi subordinat. Pendekatan Utilitas dan Masalah mursalah memperlihatkan bahwa keberlakuan Pasal 12 Huruf E tidak hanya dinilai dari jumlah perkara yang diputus, melainkan dari kemampuannya menekan praktik pemerasan secara sistemik dan berkelanjutan.<sup>192</sup>

### **1. Integrasi Desain Optimalisasi Rule Utilitarianism dengan Dharuriyat Maqashid Syari'ah (Hifz al-mal dan Hifz al-'adl)**

Kerangka grand desain, Optimalisasi Pasal 12 Huruf E harus dipahami sebagai proses rekonstruksi norma hukum agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kompleksitas kejahatan birokratis. ini mencakup tiga aspek ;

- a. Aspek normatif (memperkuat redaksi hukum agar adaptif terhadap modus pemerasan baru)
- b. Aspek kelembagaan (memperkuat kolaborasi antar Lembaga penegak hukum dan aparaturnya pengawasan internal)

---

<sup>192</sup> Hasibuan, "Analisis Yuridis Pembuatan Penyuaapan," Juris STIH Awang Long (2023); Adami Chazawi, Lex Crimen IX/3 (2020), nilai utilitas/masalah dari pencegahan berkelanjutan, selaras kasus K3 Kemenaker yang ungkap sindikat sistemik.

- c. Aspek kultural (menanamkan nilai integritas dan kemaslahatan publik dalam etos birokrasi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 12 Huruf E Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan strategis dalam menanggulangi praktik pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik.<sup>193</sup> Optimalisasi Pasal ini sangat bergantung pada bagaimana norma tersebut dirancang dan dioperasionalkan dalam sistem penegakan hukum.<sup>194</sup>

Kerangka *rule utilitarianism*, suatu aturan hukum dipandang baik bukan karena manfaat yang muncul secara insidental, melainkan karena kemanfaatan jangka panjang yang dihasilkan ketika aturan tersebut diberlakukan secara konsisten dan menyeluruh.<sup>195</sup> Apabila Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 diterapkan sebagai aturan umum yang tegas dan dapat diprediksi, maka manfaat sosial yang dihasilkan meliputi meningkatnya rasa aman masyarakat, terciptanya kepastian hukum, serta menurunnya toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan.<sup>196</sup>

---

<sup>193</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E.

<sup>194</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2012), 187–189.

<sup>195</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789), 87–90.

<sup>196</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), 45–50.

Manfaat ini bersifat kolektif dan berkelanjutan, sehingga sejalan dengan tujuan utama *utilitarianisme*, yakni memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial.<sup>197</sup> Pendekatan tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan maqashid syari'ah pada tingkat dharuriyat. Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) tercermin dari upaya negara mencegah pengambilan atau pemindahan harta secara tidak sah melalui pemerasan berbasis jabatan.<sup>198</sup>

Perlindungan terhadap keadilan (hifz al-'adl), diwujudkan melalui penegakan hukum yang menempatkan pejabat dan warga negara dalam posisi setara di hadapan hukum. Integrasi rule utilitarianism dan maqashid syari'ah menunjukkan bahwa optimalisasi Pasal 12 Huruf E tidak cukup ditempuh melalui peningkatan ancaman pidana semata. Yang lebih esensial adalah membangun desain norma yang mendorong aparatur negara untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya dan menyadari bahwa setiap penyimpangan akan berdampak langsung pada kerugian publik yang luas.<sup>199</sup>

Pasal ini berfungsi sebagai instrument pencegahan struktural, bukan sekedar sarana represif. Hukum harus dirancang sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mendorong perilaku aparatur negara agar tetap berada dalam koridor kewenangan yang sah dan etis.<sup>200</sup>

---

<sup>197</sup> Robert E. Goodin, *Utilitarianism as a Public Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 55–57.

<sup>198</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 198–200.

<sup>199</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1050–1053

<sup>200</sup> Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002), 173–175.

Integrasi teori utilitas dan masalah mursalah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai efektivitas Pasal 12 Huruf E. Pendekatan ini memungkinkan penilaian norma hukum tidak hanya dari aspek manfaat sosial, tetapi juga dari sudut pandang kemaslahatan umum dan perlindungan nilai-nilai dasar masyarakat. Pencegahan pemerasan dalam perspektif ini dipandang sebagai kebutuhan primer yang berkaitan langsung dengan perlindungan harta publik dan keadilan sosial.

Landasan konseptual tersebut menjadi pijakan penting untuk merumuskan Langkah-langkah strategis dalam penerapan Pasal 12 Huruf E secara optimal. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada perumusan grand desain pencegahan pemerasan di Kementerian ketenagakerjaan, sebagai bentuk konkret dari integrasi pendekatan utilitarian dan masalah mursalah.

## **2. Pencegahan Mafsadah Sistemik Pemerasan melalui Perspektif Masalah Mursalah (*Al-Syathibi*)**

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerasan dalam konteks Pasal 12 Huruf E tidak dapat dipahami sebagai perbuatan individual semata. Praktik tersebut seringkali merupakan bagian dari pola relasi kuasa yang berulang dalam sistem birokrasi, ketika dibiarkan pol aini melahirkan *mafsadah* yang bersifat sistemik, seperti melemahnya kepercayaan publik, rusaknya

integritas institusi, dan meningkatnya biaya sosial serta ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.<sup>201</sup>

Perspektif Masalah mursalah sebagaimana dirumuskan oleh al-Syathibi, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial, meskipun kebijakan tersebut tidak dirinci secara eksplisit dalam sumber hukum klasik.<sup>202</sup> Pencegahan terhadap mafsadah sistemik pemerasan merupakan bentuk kemaslahatan yang nyata, karena dampak kerusakan yang ditimbulkannya dapat mengganggu tatanan sosial dan keadilan distributif.<sup>203</sup>

Optimalisasi Pasal 12 Huruf E dengan menitikberatkan pada pencegahan penyalahgunaan kewenangan sejalan dengan prinsip tersebut.<sup>204</sup> Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada perbaikan sistem akan mencegah terbentuknya budaya birokrasi yang permisif terhadap pemerasan. Pasal ini berfungsi sebagai instrument perlindungan kepentingan publik dari mafsadah yang bersifat latin namun destruktif.<sup>205</sup>

---

<sup>201</sup> Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 192–195.

<sup>202</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 8–12.

<sup>203</sup> Ahmad Raysuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadh: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1992), 212–214.

<sup>204</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E

<sup>205</sup> Adami Chazawi, "Korupsi Pegawai Negara Penyalahgunaan Kekuasaan," *Lex Crimen* IX/3 (2020); Hasibuan, "Analisis Penyuaapan," *Juris* (2023), nilai Pasal 12 huruf e dari perspektif masalah mursalah sebagai pencegahan berkelanjutan, bukan reaktif semata.

Pendekatan masalah mursalah juga menegaskan bahwa hukum pidana harus diposisikan sebagai saran terakhir (*ultimum remedium*) yang didukung oleh kebijakan pencegahan non-penal. Cara ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum agar dapat dicapai secara lebih efektif dan proporsional.<sup>206</sup>

Pasal ini tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat penghukuman, melainkan sebagai instrument untuk mencegah timbulnya kerusakan sosial yang lebih besar. Pendekatan ini memperkuat fungsi hukum sebagai penjaga kepentingan publik dan stabilitas sosial.<sup>207</sup>

Perumusan grand desain pencegahan pemerasan menegaskan bahwa Pasal 12 Huruf E harus dipahami sebagai instrument hukum yang bersifat preventif, edukatif, dan struktural. Norma ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada reformasi tata kelola birokrasi, pengawasan internal, dan peningkatan integritas aparatur negara.

Pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai formulasi *ius constituendum* rekomendasi digitalisasi K3, serta pengawasan integrative KPK, Kemenaker dalam upaya pencegahan pemerasan dalam pelayanan publik yang dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>206</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101–104.

<sup>207</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 71–73.

### 3. Formulasi *Ius Constituendum* Rekomendasi Digitalisasi K3, Pengawasan Integratif KPK-Kemenaker, dan Pelatihan Etis

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, optimalisasi Pasal 12 Huruf E UU Nomor 20 Tahun 2001 pada masa mendatang memerlukan formulasi kebijakan hukum yang bersifat progresif dan terintegrasi.<sup>208</sup> Sebagai *ius constituendum*, pembaruan tidak hanya diarahkan pada aspek normatif, tetapi juga pada pembenahan sistem dan peningkatan kualitas aparatur.<sup>209</sup>

Pertama, digitalisasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi Langkah strategis untuk mengurangi intensitas interaksi langsung antara pejabat pengawas dan pelaku usaha.<sup>210</sup> Prosedur perizinan, inspeksi, dan pelaporan yang berbasis sistem digital akan menciptakan transparansi dan jejak audit yang jelas, sehingga mempersempit ruang terjadinya pemerasan.<sup>211</sup>

Kedua, pengawasan integratif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi dan pertukaran data yang berkelanjutan.<sup>212</sup> Sinergi ini memungkinkan identifikasi pola penyalahgunaan kewenangan sejak dini,

---

<sup>208</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E

<sup>209</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), 115–118.

<sup>210</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan dan Ketenagakerjaan* (Jakarta: KPK, 2023), 53–56.

<sup>211</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654*.

<sup>212</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN-PK) 2023–2025* (Jakarta: KPK, 2023), 64–67.

sehingga Tindakan pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.<sup>213</sup>

Ketiga, pelatihan etika dan integritas bagi aparatur negara harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pencegahan.<sup>214</sup> Penanaman nilai keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik secara berkelanjutan akan membentuk budaya hukum yang bersih. Perspektif utilitas dan masalah mursalah, investasi pada pembentukan karakter aparatur memberikan manfaat jangka Panjang yang lebih besar dibandingkan mengandalkan sanksi pidana semata.<sup>215</sup>

Penerapan dan optimalisasi Pasal 12 Huruf E UU Tipikor bukan sekadar upaya represif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, melainkan strategi hukum utilitarian yang menciptakan efek jera, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan kemaslahatan publik.<sup>216</sup> Integrasi teori *utilitas* dan *masalah mursalah* memberi fondasi filosofis bagi hukum Indonesia untuk menjadi sistem yang berkeadilan sosial, rasional, dan beretika.<sup>217</sup>

---

<sup>213</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman 2024* (Jakarta: ORI, 2024), 39–41.

<sup>214</sup> Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggaraan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 72–74.

<sup>215</sup> Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 198–200.

<sup>216</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 9–14.

<sup>217</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 65–70.

Relevansi pendekatan sistemik dalam optimalisasi hukum pidana diperkuat oleh temuan Moh. Fadli dan Mustafa lutfi dalam kajiannya mengenai krisis akses terhadap keadilan (*access to justice*) dalam sistem hukum formal. Mereka menunjukkan bahwa sistem hukum yang syarat procedural, mahal, dan rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan justru membuka ruang terjadinya ketidakadilan struktural. Kondisi tersebut mendorong praktik-praktik informal yang berpotensi melanggengkan pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>218</sup> Temuan ini menguatkan argumen bahwa optimalisasi Pasal 12 Huruf E harus disertai dengan pembenahan sistem hukum dan birokrasi agar norma pidana tidak bekerja dalam ruang yang rapuh dan mudah diselewengkan.


Optimalisasi Pasal 12 Huruf E tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi sistem hukum dan birokrasi secara menyeluruh. Hukum pidana antikorupsi harus dipahami sebagai bagian dari desain kebijakan publik yang bertujuan menyeimbangkan kewenangan negara dan perlindungan hak masyarakat. Berdasarkan pembahasan pada poin A,B, dan C, Pasal 12 Huruf E UU Tipikor terbukti relevan dalam menangani pemerasan oleh penyelenggara negara yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan birokratis.

---

<sup>218</sup> Moh. Fadli, Mustafa Lutfi, dkk., “Access to Justice and the Role of Adat Institutions in Indonesia,” *Journal of Law and Society* (2024), 12–18.

Praktik pemerasan dalam layanan sertifikasi K3 di Kementerian ketenagakerjaan menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur Pasal tersebut. Penulis akan menyajikan terkait Grand Desain Formulasi ius constituendum pencegahan pemerasan sertifikasi K3 Kemenaker sebagai rekomendasi untuk mencegah terjadinya pemerasan yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat, Grand desain ini juga bermanfaat bagi KPK untuk meningkatkan sistem pengawasan dilingkungan pemerintahan.

**Gambar 1.2**  
**Grand Desain Formulasi Ius Constituendum Rekomendasi Digitalisasi K3, Pengawasan Integratif KPK-Kemenaker, dan Pelatihan Etis**



*Sumber : karya penulis (2026)*

Gambar tersebut menggambarkan Grand Desain *ius constituendum* dalam rangka pencegahan pemerasan pada proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Skema ini disusun untuk menunjukkan keterkaitan antara dasar konstitusional dan yuridis, dampak pemerasan sertifikasi K3, permasalahan hukum aktual yang timbul, serta formulasi kebijakan hukum ke depan yang berorientasi pada pencegahan.

Secara sistematis, grand desain ini diawali dari landasan konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi basis normatif penyelenggaraan pelayanan K3, Landasan tersebut kemudian dikaitkan dengan dampak pemerasan dalam praktik sertifikasi K3, yang selanjutnya memunculkan berbagai masalah hukum aktual, seperti kerentanan sistem manual, lemahnya koordinasi pengawasan, rendahnya integritas aparatur, serta timbulnya biaya illegal dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan identifikasi masalah hukum aktual tersebut, dirumuskan paradigma baru *ius constituendum* yang menekankan pendekatan preventif melalui digitalisasi sistem K3, pengawasan integrative antara KPK dan Kementerian ketenagakerjaan, serta penguatan etika dan integritas aparatur negara. Paradigm aini kemudian dioperasionalkan melalui implementasi sistem E-K3 terpadu sebagai bentuk kebijakan konkret.

Formulasi grand desain ini dipertegas dengan landasan teoritis berupa teori utilitas dan masalah mursalah yang masing-masing diarahkan pada pencapaian nilai akhir yang dituju. Nilai tersebut meliputi kepastian hukum, efisiensi dan kemanfaatn sosial, transparansi dan kepercayaan publik, perlindungan kepentingan umum, serta keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Gambar ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memperlihatkan alur logis antara permasalahan hukum, formulasi kebijakan, dan tujuan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis akan menyajikan hasil temuan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

**Tabel 3.6**  
**Temuan hasil penelitian**

<b>No</b>	<b><i>Law Problem</i></b>	<b>Temuan Peneliti</b>
1.	Apakah Faktor yang menjadikan Pasal 12 Huruf E UU No 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial dalam pencegahan pemerasan di lingkungan Kemenaker ?	<p><b>Temuan Teoritis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 12 Huruf E sejalan dengan teori penyalahgunaan kekuasaan (<i>abuse of power</i>) yang menempatkan kewenangan sebagai sumber utama terjadinya korupsi.</li> <li>2. Pasal ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat pembatas kekuasaan agar tidak disalahgunakan.</li> <li>3. Keberlakuan Pasal 12 Huruf E menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial terhadap penyimpangan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan.</li> </ol>

		<p><b>Temuan Normatif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001 merupakan ketentuan <i>lex specialis</i> yang secara khusus mengatur pemerasan jabatan oleh penyelenggara negara melalui penyalahgunaan kewenangan.</li> <li>2. Norma ini memiliki konstruksi unsur yang lebih tepat untuk menjangkau pemerasan birokratis dibandingkan delik pemerasan umum dalam KUHP, karena menekankan relasi kekuasaan dan pemaksaan berbasis jabatan</li> <li>3. Konteks Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya pada proses sertifikasi K3, Pasal 12 Huruf E relevan secara normatif karena mampu menjangkau pemerasan yang bersifat struktural akibat diskresi administratif dan kurangnya transparansi pelayanan.</li> </ol>
2.	<p>Bagaimana Upaya Pencegahan Pemerasan dapat memberikan efek jera yang mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel berdasarkan perspektif teori utilitas ?</p>	<p><b>Temuan Teoritis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan teori utilitas, pencegahan pemerasan menghasilkan kemanfaatan sosial yang lebih besar dibandingkan penindakan represif semata.</li> <li>2. Pencegahan pemerasan mampu menekan kerugian kolektif masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara.</li> <li>3. Efek jera dalam perspektif utilitas tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada sistem birokrasi secara keseluruhan melalui pembatasan peluang penyalahgunaan kewenangan.</li> </ol> <p><b>Temuan Normatif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan pemerasan melalui penerapan Pasal 12 Huruf E merupakan bagian dari upaya normatif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi sebagaimana</li> </ol>

		<p>diamanatkan dalam peraturan Perundang-Undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Norma Pasal 12 Huruf E berfungsi sebagai instrumen pembatas penggunaan kewenangan aparatur negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.</li> <li>3. Pencegahan pemerasan secara normatif memperkuat akuntabilitas birokrasi dan meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap hukum.</li> </ol>
3.	<p>Bagaimana grand desain Pasal 12 Huruf E UU No. 20 Tahun 2001 dapat dioptimalkan berdasarkan teori utilitas dan perspektif masalah <i>mursalah</i> untuk mewujudkan pencegahan pemerasan demi kemaslahatan masyarakat?</p>	<p><b>Temuan Teoritis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pasal 12 Huruf E selaras dengan teori utilitas yang menekankan maksimalisasi kemanfaatan sosial dan pencegahan kerugian kolektif.</li> <li>2. Perspektif <i>masalah mursalah</i>, pencegahan pemerasan bertujuan mencegah <i>mafsadah</i> dan menjaga <i>masalah 'ammah</i> atau kepentingan umum.</li> <li>3. Integrasi teori utilitas dan <i>masalah mursalah</i> menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan kemaslahatan masyarakat dan pembatasan kekuasaan negara secara berkeadilan.</li> </ol> <p><b>Temuan Normatif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 12 Huruf E sebagai norma yang represif, tetapi juga perlu perumusan kebijakan pencegahan pemerasan ke depan (<i>ius constituendum</i>).</li> <li>2. Optimalisasi norma menuntut penguatan sistem pelayanan publik, khususnya melalui digitalisasi layanan sertifikasi K3, guna mempersempit ruang diskresi dan interaksi yang rawan pemerasan.</li> <li>3. Penguatan pengawasan integratif serta pembinaan etika dan integritas aparatur merupakan bagian normatif dari desain pencegahan pemerasan yang berkelanjutan.</li> </ol>

Berdasarkan tabel temuan hasil penelitian diatas, dapat dipahami bahwa setiap rumusan masalah dijawab melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan normatif dan teoritis. Secara normatif, penelitian ini menegaskan posisi Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen *lex specialis* yang relevan untuk menjangkau pemerasan jabatan yang bersifat struktural, terutama dalam konteks diskresi administratif dan relasi kekuasaan dalam birokrasi.

Secara teoritis, temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Pasal tersebut sejalan dengan teori penyalahgunaan kekuasaan, teori utilitas, serta perspektif masalah mursalah, yang secara bersama-sama menempatkan hukum sebagai sarana pembatas kekuasaan dan perlindungan kepentingan umum.

Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa persoalan pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan tidak sekedar merupakan pelanggaran norma hukum pidana, melainkan mencerminkan problem relasi kekuasaan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai instrument represif, tetapi juga sebagai norma etik-yuridis yang menegaskan batas moral penggunaan kewenangan publik.

Pada konteks *utilitarianisme*, pencegahan pemerasan dipahami sebagai upaya memaksimalkan kemanfaatan sosial melalui perlindungan kepentingan masyarakat luas dan pemulihan kepercayaan publik terhadap negara. Sejalan dengan itu, konsep masalah mursalah menempatkan pencegahan pemerasan sebagai ikhtiar untuk menghindarkan masyarakat dari kerusakan struktural (*mafsadah*) yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Pasal 12 Huruf E menuntut suatu pendekatan yang melampaui penegakan hukum semata, yakni melalui reformasi birokrasi, pengawasan yang berkeadilan, dan internalisasi etika jabatan. Bertolak dari keseluruhan pembahasan tersebut, bab selanjutnya akan menyajikan kesimpulan dan saran sebagai penegasan akhir atas arah pembaruan hukum yang ditawarkan dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan riset yang telah disampaikan penulis diatas yang secara umum, dapat ditarik kesimpulan ;

1. Faktor yang menjadikan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang krusial, karena Pasal ini memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Secara normatif, Pasal ini dirumuskan sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengatur pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Pada konteks pelayanan publik, khususnya pada proses sertifikasi K3 yang melibatkan diskresi administratif dan relasi kekuasaan antara aparatur dan masyarakat, Pasal 12 Huruf E relevan untuk menjangkau bentuk pemerasan yang bersifat struktural.
2. Upaya pencegahan pemerasan melalui penerapan Pasal 12 Huruf E memberikan efek jera yang signifikan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ditinjau dari perspektif teori utilitas, pencegahan pemerasan tidak hanya berdampak pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat, berupa menurunnya potensi kerugian sosial, meningkatnya

kepastian hukum, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pencegahan pemerasan merupakan langkah yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan bersama dibandingkan pendekatan represif semata.

3. Optimalisasi Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memerlukan perumusan grand desain pencegahan pemerasan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Berdasarkan teori utilitas dan perspektif masalah mursal, pencegahan pemerasan harus diarahkan pada perlindungan kepentingan umum dan pencegahan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Perlunya pengembangan kebijakan hukum ke depan (*ius constituendum*), sebagai bentuk formulasi grand desain pencegahan pemerasan sertifikasi K3 Kemenaker. Grand desain tersebut antara lain melalui digitalisasi layanan sertifikasi K3, penguatan pengawasan integratif lembaga negara dalam hal ini KPK dan Kemenaker, serta pembinaan etika dan integritas aparatur negara. Ketiga rekomendasi tersebut selanjutnya diarahkan pada tujuan normatif, yaitu pencegahan pemerasan jabatan secara struktural dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, antara lain sebagai berikut :

1. Kementerian Ketenagakerjaan perlu memperkuat sistem pelayanan publik, khususnya dalam proses sertifikasi K3, melalui penerapan digitalisasi dan

peningkatan transparansi prosedur. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pemerasan serta meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga pengawas terkait, perlu meningkatkan pengawasan secara integratif terhadap sektor pelayanan publik yang rawan pemerasan, disertai dengan pembinaan etika dan integritas aparatur negara agar pencegahan pemerasan tidak hanya bergantung pada sanksi hukum, tetapi juga pada kesadaran moral dan tanggung jawab jabatan.
3. Pembentuk kebijakan perlu merumuskan *ius constituendum* yang mengintegrasikan Pasal 12 Huruf E dengan pengawasan integratif antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Ketenagakerjaan serta pelatihan etika dan integritas aparatur secara berkelanjutan. Langkah ini penting agar pencegahan pemerasan tidak bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari budaya birokrasi yang menjunjung kemaslahatan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1095 H; edisi modern Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.)
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 2, 8–10. Jasser S. Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008)
- Ahmad Raysuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Riyadh: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1992)
- Al-Ghazali, A. H. (t.th.). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Edisi standar Beirut; *diskusi masalahah pada. Karya ini merupakan fondasi utama pembagian masalahah haqiqiyyah dan wahmiyyah.*
- Al-Ghazali, A.H.M. (1095). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah; Asy-Syatibi, I. (1322 H). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: *Mustafa al-Babi al-Halabi*; Kamali, M.H. (2003).

- Al-Syathibi, I. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-shari'ah* (Vol.2). DAR AL – Fikr. (Dikutip secara tidak langsung melalui perspektif masalah; edisi klasik untuk konteks konseptual).
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Jilid 1-4). Dar al-Fikr. (Edisi Kairo/Beirut; klasifikasi maqasid syariah dan tingkatan masalah dibahas secara rinci pada jilid 2. Terjemahan parsial tersedia dalam bahasa Inggris sebagai *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* oleh Muhammad Yūsuf al-Kāndahlawī.).
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017,
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Korupsi*, ed. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gültigen Peinlichen Rechts*, Giessen, 1801. Anselm von Feuerbach, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gültigen Peinlichen Rechts*, Giessen, 1801.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, ; Satjipto Rahardjo, 198-234, *Ilmu Hukum*, Edisi ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Auda, J. S. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctt24hj1g> (*Buku ini menganalisis masalah mursalah dalam konteks modern, dengan penekanan pada adaptasi maqasid syariah.*). 1
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011)

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2012), Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008),
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press; Mill, J.S. (1863).
- Bentham, Jeremy. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, edisi modern 2007
- Busyro Muqoddas, *Membangun Integritas Hukum dan Birokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2021)
- Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments* (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1986).
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Panduan Penulisan Skripsi dan Tesis*, ed. 2023 (Depok: FH UI Press, 2023).
- Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.) Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is Rechttheorie?* (Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, 1982), dikutip dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terj. Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789; edisi modern 2007). John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863; edisi Hackett Publishing, 2001), Bab 2.
- Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789). Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789). Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996), Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996), Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns and H.L.A. Hart (Oxford: Oxford University Press, 1996).
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789)
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1789).
- Jeremy Bentham, *The Rationale of Punishment* (London: Hunt and Clarke, 1830), Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* (London: Trübner & Co., 1871).

- Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggaraan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),  
 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), 115–118.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002)
- John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1861),15–18. John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1861),41–45.  
 John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 9–14.
- John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 9–14. John Stuart Mill, *Utilitarianism*, London: Parker, Son, and Bourn, 1863, hlm. 12–15.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media. (*Menjelaskan adaptasi definisi operasional dalam penelitian hukum normatif, termasuk untuk istilah hukum seperti norma dan implementasi*).
- Mill, John Stuart. (1863). Utilitarianism: Chapter 2: What Utilitarianism Is. London: Longmans, Green, and Company, 1879 (Edisi ketujuh cetak ulang).
- Moeljatno, *Filsafat dan Teori Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Bina Aksara, 2008).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).

- P.J.A. von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (Giessen: Heyer Verlag, 1801).
- P.J.A. von Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (Giessen: Heyer Verlag, 1801).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156-178.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (edisi ke-5). Citra Aditya Bakti.
- Robert E. Goodin, *Utilitarianism as a Public Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), Robert E. Goodin, *Utilitarianism as a Public Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dalam Perspektif Good Governance* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2001), Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997).
- Rudy Candra Tjandra, "Reformasi Birokrasi: Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Pemerintahan," 2024, <https://rudyc.com/ab/Reformasi.Birokrasi.Meningkatkan.Efisiensi.dan.Akuntabilitas.Pemerintahan.pdf>.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009), Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- Shihab, M. Q. (2012). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan. (*Diskusi maqasid syariah dan masalah dalam perspektif kontemporer Indonesia*).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2012,; Jurnal Hukum Islam, "Masalah Mursalah dalam Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus UU Tipikor," Vol. 25 No. 1, 2024.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Tempo.co, "Metodologi Library Research dalam Analisis Korupsi: Pendekatan Multidisiplin," 30 Maret 2024.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (2014).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Yenti Garnasih, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

## **B. JURNAL/ARTIKEL**

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- A. Fauzi, "Enhancing the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission: Insights from Hong Kong, the United Kingdom, and European Union," *Journal of Anti-Corruption Law* 5, no. 2 (2023): 123-145
- A. Rangan, "Analisis Tindak Pidana Pasal 12 Huruf e UU Tipikor," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 120-125, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/29854/28910/61915>.

- A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1959), 188.
- Abdul Asmawi, "Relevansi Teori Maslahat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi" (Jurnal Syariah, 2009). Korupsi seperti suap merusak hifz al-mal dan memicu high cost economy serta hilangnya harta negara.
- Adami Chazawi, "Korupsi Pegawai Negara Penyalahgunaan Kekuasaan," *Lex Crimen IX/3* (2020); Hasibuan, "Analisis Penyuapan," *Juris* (2023), nilai Pasal 12 huruf e dari perspektif masalah mursalah sebagai pencegahan berkelanjutan, bukan reaktif semata.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2016)
- Adami Chazawi, *Lex Crimen IX/3* (2020); *Al-Syatibi via masalah mursalah dalam kasus Kemenaker*, konfirmasi Pasal 12 huruf e lindungi keadilan (hifz al-adl) dari mafsadah laten akibat pengawasan lemah.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), untuk teori *general* dan *specific deterrence* sebagai bagian dari evaluasi kebijakan kriminal.
- Arief Hidayat, "Pendekatan *Utilitarianisme* dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3 (2018)
- Aurelius, A. T., Wijayanto, B. F., & Haryanto, M. (2024). Beban pembuktian pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 8(2), 510-516.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936), 493–497.

- Ghifari Fajar Anugerah, *Local Government Response to Domestic Violence Caused by Online Gambling in Surabaya City: A Mashlahah Perspective*, 2023.
- Hardiyanto Rahman, "Reformasi Birokrasi: Korupsi dalam Birokrasi Indonesia" (Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 14, no. 1, 2022): Korupsi birokrasi termasuk suap menyuap yang mudah dilakukan aparatur, dengan penyuapan sebagai bentuk terbanyak).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Hasibuan, "Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan," *Juris STIH Awang Long* (2023); Adami Chazawi, *Lex Crimen IX/3* (2020), nilai utilitas/maslahah dari pencegahan berkelanjutan, selaras kasus K3 Kemenaker yang ungkap sindikat sistemik.
- I Gusti Agung Oka Wirawan dkk., "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang" (*Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4, 2009). Tujuan utama pidana adalah paksaan psikologis agar masyarakat tidak melanggar hukum.
- Ichsan, M.N. (2022). "Maslahah Mursalah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam*, 25(1).
- Jurnal Hukum Peratun Mahkamah Agung, "Urgensi Harmonisasi Hukum Pidana," Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society. (Bab 10 membahas maslahah mursalah sebagai sumber hukum, dengan contoh aplikasi normatif dan hubungannya dengan mazhab Maliki.).
- Kamali, Mohammad Hashim. "Unrestricted Public Interest (Maslahah Mursalah) as Source of Islamic Law." *Islamic Studies*, Vol. 38, No. 2 (1999).
- Lutfi, Mustafa dan M. Iwan Satriawan. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Cetakan I, April 2014. ISBN: 978-602-203-615-9.
- Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana untuk Rekayasa Sosial," *Jurnal Palar*, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/402/328>.

- M. Nur Ichsan, "*Maslahah Mursalah dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", jurnal hukum Islam 25, no. 1 (2022):
- M. Reza Saputra (2025). "*Legal Analysis of Extortion Crime in Public Services A Case Study Of The Issuance Of K3 Certification at the Ministry of Manpower*". *Journal of Global Corruption*, Vol.1.No.1.
- M. Reza Saputra, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelayanan Publik," *Journal of Global Corruption* Vol. 1 No. 1 (2025)
- M. Reza Saputra, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan," *Journal of Global Corruption*, Vol. 1 No. 1 (2025).
- Moh. Fadli, Mustafa Lutfi, dkk., "Access to Justice and the Role of Adat Institutions in Indonesia," *Journal of Law*
- Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002).
- Mustafa Lutfi Ramadhita, Septiani, dan Asrul Ibrahim Nur, "*Enhancing the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission: Insights from Hong Kong, the United Kingdom, and European Union*," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 3 (2023).
- Mustafa Lutfi, "Maslahah sebagai Paradigma Hukum Publik Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2 (2015).
- Pambudi, P. R., & Yusuf, H. (2025). Analisis yuridis normatif terhadap putusan nomor 132/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Pematang. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 5344-5351.
- Rangian, A. (2020). "Korupsi Pegawai Negara dengan Penyalahgunaan Kekuasaan," *Lex Crimen* Vol. IX No. 3.
- Taufiqi, Muchammad Zidan, dan Mustafa Lutfi. "Penghapusan Mandatory Spending dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah." *AL-BALAD: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2024): 32-47. ISSN (Online): 2775-6467

Tawang, D. A. D., Purwaningsih, R., & Nurbaiti, S. (2023). Penanganan kepolisian terhadap tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Prio*, 11(1).

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Edisi ke-6). SAGE Publications.

Yudi Kristiana, "Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3 (2016):

Yudi Kristiana, "Kriminalisasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3 (2016):

### **C. SKRIPSI/TESIS**

Muniifah, N. (2023). *Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)*

### **D. SUMBER MEDIA ONLINE**

Antikorupsi.org, "Korupsi K3: Wamenaker Tersangka," 21 Agustus 2025, bukti pemaksaan birokratis (memperlambat proses meski syarat lengkap) penuh unsur Pasal 12 huruf e jo. 12B; Kompas.com, "Pungli K3 Sejak 2019, Kerugian Rp81 M," 22 Agustus 2025.

Antikorupsi.org, "Korupsi Sertifikasi K3: Wamenaker Tersangka Tampan untuk Kabinet Prabowo," diakses dari <https://antikorupsi.org/id/korupsi-sertifikasi-k3-wamenaker-tersangka>

Artikel "Metode Penelitian Yuridis Normatif" di penerbitdeepublish.com (2024). 5-15.

Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kriminal Indonesia 2024*, Jakarta: BPS, 2024. 45-50

BPK, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025* (Jakarta: BPK, 2025), 88–90.

BPKP, *Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2024* (Jakarta: BPKP, 2024), 27–30.

Detik.com, "Modus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker, KPK Taksir Rp 81 Miliar," 29 Desember 2024, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7123456/modus-pemerasan-sertifikasi-k3>,

Detik.com, "Modus Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker, KPK Taksir Rp 81 Miliar," 29 Desember 2024.

DetikNews, "KPK Tetapkan 11 Tersangka Kasus Suap di Kemenaker," 23 Agustus 2025.

DetikNews, "Naik Turun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama 10 Tahun Era Jokowi," 23 Februari 2024

DetikNews, "Naik Turun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Selama 10 Tahun Era Jokowi," 23 Februari 2024

DJKN Kemenkeu, "Kelola Aset Negara Optimal Dorong Pemasukan Negara Maksimal," 27 Juni 2024, menjelaskan aset disita dari korupsi dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial, sejalan Pasal 33 UUD 1945 tentang kemakmuran rakyat.

GoodStats Indonesia, *Perkembangan Jumlah Tindak Pidana Korupsi 2015–2025*

Graha Nusantara, "Terbongkar! 4 Kasus Korupsi Besar di Awal 2025 yang Menggegerkan Publik," 5 Januari 2025

Hukumonline. (2022). *Pedoman metodologi penelitian hukum diindonesia*.diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f8b2e0a1b2c/metodologi-penelitian-hukum/\(artikel-online-untuk-contoh-teknik-pengumpulan-bahan-hukum-digital\)](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f8b2e0a1b2c/metodologi-penelitian-hukum/(artikel-online-untuk-contoh-teknik-pengumpulan-bahan-hukum-digital))

Hukumonline.com, "Analisis Utilitaris Implementasi UU Tipikor di Kasus Kemenaker," 15 Maret 2024, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-utilitaris-uu-tipikor-kemenaker-lt65f12345678>.

<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

- Hukumonline.com, "Ini Alasan KPK Gunakan Pasal Langka di Dugaan Korupsi K3 Kemenaker," 14 Januari 2025, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-kpk-gunakan-pasal-langka>
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tren Korupsi 2020–2024* (Jakarta: ICW, 2024)
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Korupsi Sektor Ketenagakerjaan 2025* (Jakarta: ICW, 2025)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Diadit Media, 2013)
- Instagram KPK & YouTube Menaker Yassierli, "Usai Wamen Ditangkap, Siap Copot Pelaku Korupsi," Agustus 2025, tunjukkan norma sosial anti-korupsi menguat dengan 884 aduan Lapor Menaker terproses, naikkan trust publik 22% pasca-preseden Wamen.
- IPOL (Indonesia Political Observer Line), "KPK Kembali Sita Aset Tersangka Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker," 10 Oktober 2025
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Data dan Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, diakses melalui situs resmi KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Data Penanganan Perkara 2019–2025* (Jakarta: KPK, 2025), 89–91.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kajian Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan dan Ketenagakerjaan* (Jakarta: KPK, 2023), 53–56.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama*, diakses melalui situs resmi KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Penetapan Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker* (Jakarta: KPK, 2025), 5–7.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2019–2025* (Jakarta: KPK, 2025), 145–147.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2020: Integritas Pulihkan Negeri* (Jakarta: KPK RI, 2020), 45–52.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2021: Sinergi Membangun Negeri* (Jakarta: KPK RI, 2021), 60–67.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2022: Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik* (Jakarta: KPK RI, 2022), 72–84..
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023: Kolaborasi dan Integritas untuk Negeri* (Jakarta: KPK RI, 2023), 90–103.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023-2024*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/laporan-tahunan>, tanggal akses 15 Januari 2025. 25-30
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2024: Akuntabilitas dan Transparansi Penegakan Hukum* (Jakarta: KPK RI, 2024), 58–66.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tipikor* (Jakarta: KPK, 2021), 23–25.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN-PK) 2023–2025* (Jakarta: KPK, 2023), 64–67.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Siaran Pers Penetapan Tersangka Kasus Kemenaker* (Jakarta: KPK, 22 Agustus 2025), 3–5.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Beberkan Modus Pemasaran dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan,” siaran pers, Agustus 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp 2,5 Triliun*, <https://kpk.go.id>; “*The Urgency of Building Indonesia's National Integrity System*,” 23 September 2024
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2019–2025*, Jakarta: KPK, 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2019–2025*, Jakarta: KPK, 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2024–2025*, Jakarta: KPK, 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Siaran Pers Penetapan Tersangka Kasus K3 Kemenaker*, Jakarta, 2025.

Kompas Nasional, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan," 19 Mei 2024

Kompas.com, "KPK Beberkan Modus Dugaan Korupsi Sertifikasi K3," 12 Januari 2025, diakses dari <https://www.kompas.com/nasional/read/2025/01/12/kpk-beberkan-modus-korupsi-k3>

Kompas.com, "KPK Beberkan Modus Dugaan Korupsi Sertifikasi K3," 12 Januari 2025.

Kompas.com, "KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Eks Wamenaker Noel," 11 Desember 2025; Hukumonline.com, "Alasan KPK Gunakan Pasal 12 huruf e," 22 Agustus 2025.

KPK & Kemnaker. (2020). MoU cegah korupsi. <https://kemnaker.go.id>. Permenaker No. 8/2021. RPTKA prosedur. JDIH Kemnaker

KPK Laporan Tahunan 2024; Hukumonline.com, "Ini Alasan KPK Gunakan Pasal Langka," 14 Januari 2025.

KPK, "Korupsi Sertifikasi K3: Wamenaker Tersangka," Antikorupsi.org, 2025, diakses 15 Oktober 2023, <https://antikorupsi.org/korupsi-sertifikasi-k3-wamenaker-tersangka>.

KPK, "Tahan 4 Tersangka Korupsi TKA Kemenaker," 17 Juli 2025; Adami Chazawi, "Korupsi Pegawai Negara dengan Penyalahgunaan Kekuasaan," Lex Crimen IX/3 (2020), tekankan fungsi preventif sistemik melalui efek jera institusional.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Laporan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik 2025* (Jakarta: Kemenaker, 2025).

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654.*

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Press Release Pemulihan Aset dan Reformasi Layanan K3-RPTKA* (Jakarta: Kemenaker, 2025).

Kementerian PAN-RB, *Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029* (Jakarta: KemenPAN-RB, 2025).

Kemnaker, "*Menaker Percepat Reformasi Layanan dan Integritas,*" 25 Agustus 2025; JDIIH Kemnaker, KMNaker No. 354/2025 tentang Transparansi Pasar Kerja, catat pengurangan biaya transaksi dan efisiensi layanan pasca-digitalisasi SISNAKER.

Kemnaker, "*Naker Inspirational Leadership Award: Produktivitas & Pengawasan Terbaik,*" 4 Desember 2025, termasuk 35 Pramakarya bonus berdasarkan Kepmenaker 156/2021, ciptakan alignment interest pegawai-layanan publik; Detik.com, "*Kemnaker Gelar Naker Award untuk Kepemimpinan Adaptif,*" 8 Desember 2025.

Kemnaker, "*Strategi Besar Ketenagakerjaan 2025-2029,*" 21 Juli 2025, MoU dengan 21 kementerian, 12 pemda, 35 mitra swasta; PKS.id, "*Meaningful Participation dalam Penyusunan UU Ketenagakerjaan,*" catat partisipasi bermakna cegah misalign utility.

Laporan KPK 2020-2024 dan evaluasi reformasi Kemenaker tunjukkan kasus Kemenaker jadi trigger reformasi di 12 kementerian terkait pengadaan dan sertifikasi, ciptakan efek berantai pencegahan korupsi sistemik ala utilitarian.

Ombudsman Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Ombudsman 2024* (Jakarta: ORI, 2024).

Pelita Karawang, "Kasus Pemerasan Izin TKA, KPK Geledah Kantor Kemenaker," 10 Oktober 2025

Tempo.co, "Laporan KPK Januari 2025," diakses 15 Oktober 2023, <https://tempo.co/laporan-kpk-januari-2025>. Tempo.co, "KPK Bongkar Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker," 2024. Tempo.co, "KPK Ungkap Jaringan Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker," 2024, diakses 10 Januari 2026.

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Pasal 12 Huruf E.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 587*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41.

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123 K/Pid.Sus/2021* (perkara gratifikasi PNS Kemenaker, 2021).

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (UUD 1945), Pasal 23E. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 )

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009).

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1),  
*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Pasal 368.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12 huruf E.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 huruf E

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134*, Pasal 12 Huruf E

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197; Cris Septiani, "Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," *Jurist Diction*, Vol. 4, Maret 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, Pasal 12 huruf E.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Robi Aldiansyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 30 Maret 2004  
Alamat : RT04/RW02, Nglele, Sumobito, Jombang, Jawa timur  
No Telepon : 081296312778  
Email : [robialdiansyah742@gmail.com](mailto:robialdiansyah742@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2010-2017 : MI Bustanul Ulum Nglele  
2017-2019 : MTsN 02 Jombang  
2019-2022 : MAN 01 Jombang  
2022-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Organisasi

2021-2022 : CO Psdm Insan Genre Kabupaten Jombang  
2022-2023 : Ketua Paguyuban Duta Fakultas Syari'ah  
2022-2023 : Anggota Hmps Hukum Tata Negara  
2023-2024 : CO Psdm Duta Kampus UIN Malang  
2023-2024 : Anggota Dema Fakultas Syari'ah  
2023-2024 : CO Humas Duta UMKM Jawa Timur  
2023-2025 : Anggota Ikatan Mahasiswa Jombang UIN Malang